

**TRADISI *PATARU SERE SAHATAN* DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK
ANGKOLA MENURUT PERSPEKTIF *AL-'URF***

**(Studi di Kelurahan Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan,
Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Oleh :

FAKHRI ABDILLAH HASIBUAN

NIM : 16210163



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

TRADISI *PATARU SERE SAHATAN* DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK

ANGKOLA MENURUT PERSPEKTIF *AL-'URF*

**(Studi di Kelurahan Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan,
Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Oleh :

FAKHRI ABDILLAH HASIBUAN

NIM : 16210163



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI *PATARU SERE SAHATAN* DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK
ANGKOLA MENURUT PERSPEKTIF *AL-'URF***

**(Studi di Kelurahan Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan,
Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara)**

Benar-benar merupakan karya tulis ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Maret 2023

Penulis

D2D79AKX382481401
KAGHIT AUGHAN Hasibuan

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fakhri Abdillah Hasibuan dengan NIM 16210163 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *PATARU SERE SAHATAN* DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK ANGKOLA MENURUT PERSPEKTIF *AL-'URF*

**(Studi di Kelurahan Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan,
Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Maret 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 19861016201608011026

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fakhri Abdillah Hasibuan
 NIM : 16210163
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI
 Judul Skripsi : Tradisi *Pataru Sere Sahatan* Dalam Perkawinan Adat Batak Angkola Menurut Perspektif *Al-'Urf* (Studi di Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
2	21 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
3	28 Oktober 2022	ACC Proposal Skripsi	
4	31 Oktober 2022	BAB I	
5	26 Desember 2022	BAB II	
6	2 Januari 2023	BAB III	
7	10 Januari 2023	BAB IV	
8	13 Januari 2023	BAB V	
9	18 Januari 2023	ACC Abstrak	
10	19 Januari 2023	ACC Skripsi	

Malang, 7 Maret 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fakhri Abdillah Hasibuan, NIM 16210163,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *PATARU SERE SAHATAN* DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK ANGKOLA MENURUT PERSPEKTIF *AL-'URF*

**(Studi di Kelurahan Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan,
Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

(.....
Ketua

2. Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 19861016201608011026

(.....
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

(.....
Penguji Utama

Malang, 31 Maret 2023
Dekan,

Dr. Sudirman, MA
NIP.197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” [Q.S. Al-Hujarat(49):13]

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia dan nikmat Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya Iman dan Islam. Sudah sepatutnya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, karena dengan nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikanNya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul:

TRADISI *PATARU SERE SAHATAN* DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK ANGKOLA MENURUT PERSPEKTIF *AL-‘URF*

(Studi di Kelurahan Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan,

Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara)

Shalawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum., Faridatus Suhadak, M.HI., dan Abdul Aziz, M.HI selaku Dewan Penguji Skripsi.
5. Abdul Aziz, M.HI., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, MA. dan Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag., selaku Dosen Wali penulis selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing,

mendidik, dan memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal di masa yang akan datang.

8. Kedua orang tua penulis, yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang tanpa kurang sedikit pun serta selalu tanpa henti memberikan doa serta dukungan baik secara moril ataupun materil. Semoga semua nasihat dan motivasi yang papa dan mama berikan selalu Fakhri ingat dan bermanfaat untuk kehidupan Fakhri di masa depan.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Akhirnya skripsi ini telah disusun, akan tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung dan membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca serta untuk pengembangan keilmuan di bidang ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan berharap atas Ridha Allah SWT penulis panjatkan doa serta harapan mudah-mudahan segala amal bakti seluruh pihak mendapatkan balasan serta taufik dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin

Malang, 7 Maret 2023

Penulis,

Fakhri Abdillah Hasibuan

NIM 16210163

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha”	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...”...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah ditulis dengan “i”, dlommah ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wau dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah(ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi alrisalat li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمةالله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. MasyâAllâh kâna wa mâ lam yasya" lamyakun.
4. Billâh 'azza wajalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء – syai'un

أمرت – umirtu

النون – an-nau'un

تأخذون – ta'khudzuna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهوخيرالرازقين – wa innallaha lahuwa khairur-raziqin

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: ومحمدالارسل – wa maa Muhammadun illa Rasul

– wa maa Muhammadun illa Rasul

أن أول بيت وضع للنس

- inna awwala baitin wa di'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - nas'run minallahi wa fathun qarib

لله الامر جميعا - lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahu	10
B. Kerangka Teori	15
1. Pernikahan	15
2. Peminangan (<i>Khitbah</i>)	22
3. Al-'Urf	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data	33

D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Lokasi Penelitian	40
1. Letak Geografis	40
2. Jumlah Penduduk.....	40
3. Pendidikan	40
4. Agama dan kepercayaan.....	41
5. Ekonomi	42
B. Tahapan Pelaksanaan Pernikahan dalam Adat Batak Angkola.....	43
C. Tahapan-Tahapan Pataru Sere Sahatan.....	47
D. Sanksi Adat Bagi yang Mengingkari Perjanjian Proses <i>Pataru Sere Sahatan</i>	54
E. Pandangan <i>al-'Urf</i> Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Pataru Sere Sahatan</i> dalam Perkawinan Adat Angkola.....	58
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

ABSTRAK

Fakhri Abdillah Hasibuan, NIM 16210163. 2023. **Tradisi *Pataru Sere Sahatan* Dalam Pernikahan Adat Batak Angkola Menurut Perspektif *Al-'Urf* (Studi di kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara)**. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci: *Al-'Urf*, Pernikahan Adat Batak, Tradisi *Pataru Sere Sahatan*

Tradisi *Pataru Sere Sahatan* merupakan salah satu rangkaian acara dalam pernikahan adat Batak Angkola. Tradisi ini memiliki makna yang sama dengan peminangan secara umum. Dalam hal ini, agama Islam memperbolehkan adanya peminangan, bahkan beberapa ulama menghukuminya dengan sunnah. Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang menarik dalam pelaksanaan acara lamaran pada masyarakat Batak Angkola. Pelaksanaan tradisi *pataru sere sahatan* ini sangat unik dan berbeda dengan yang lain dan di dalamnya terdapat sanksi bagi yang melanggar kesepakatan yang telah dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap *Tradisi Pataru Sere Sahatan* pada pernikahan adat Batak Angkola yang ditinjau menggunakan perspektif *al-'Urf*.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat dan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana suatu hukum dapat mempengaruhi masyarakat. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa tokoh adat yang ada di kelurahan Ujung Padang. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku dan skripsi. Data itu kemudian diedit, diklasifikasi, diprivikasi, dan dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Tradisi Pataru Sere Sahatan* ini diawali dengan *Manyapai boban* (menanyakan besaran jumlah yang harus diserahkan), kemudian bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, lalu kemudian menyerahkan *sere sahatan* yang telah disepakati sekaligus menentukan kapan dilaksanakannya pernikahan tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif *'Urf*, maka berdasarkan obyeknya tradisi ini termasuk ke dalam *'urf al-'amali*. sedangkan jika ditinjau dari cakupannya maka tradisi ini termasuk ke dalam *'urf al-khash*. Dan jika ditinjau berdasarkan keabsahannya maka tradisi ini tergolong kepada *'urf shahih*, yaitu suatu kebiasaan yang dianggap sah. Adat yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh banyak orang karena di dalamnya tidak mengandung kesyirikan atau bertentangan dengan dalil syara' dan dapat diterima oleh akal sehat.

ABSTRACT

Fakhri Abdillah Hasibuan, NIM 16210163. 2023. *The Pataru Sere Sahatan Tradition in the Angkola Customary Marriage According to the Perspective of Al-'Urf (Study in Ujung Padang village, South Padangsidempuan District, Padangsidempuan City, North Sumatera Province)*. Thesis. Islamic Family Law Departement, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Abdul Aziz, M.HI

Keywords: *Al-'urf*, Tradition of Pataru Sere Sahatan, Traditional Batak Wedding.

The *Pataru Sere Sahatan* tradition is one of a series of events in the Batak Angkola traditional wedding. This tradition has the same meaning as marriage proposal in general. In this case, the religion of Islam allows the existence of mining, even some muftis punish it with the sunnah. In this case, there are interesting differences in the implementation of the application event to the Batak Angkola community in Ujung Padang Village, Padangsidempuan Selatan District, Padangsidempuan City. The implementation of the Pataru Sere Saratan tradition is very unique and different from the others and in it there are sanctions for those who violate the agreement that has been achieved. This study aims to find out how the Islamic view of the tradition of *Pataru Sere Sahatan* at the Batak Angkola traditional marriage that was reviewed using the perspective of *al-'Urf*.

This research is included in the empirical legal research and the research approach uses a descriptive qualitative approach, which is an approach that can produce data from the results of interviews with several informants. Data collected in the form of primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews with several traditional leaders in Ujung Padang Village. While secondary data is obtained through opening literature and thesis. The data is then edited, classified, privacy, and analyzed.

The results of this study indicate that the implementation of the Pataru Sere Sahatan tradition begins with *Manyapai Boban* (asking the amount that must be submitted), then deliberate to reach a joint agreement, Then handed over the agreed ceremony at the same time determining when the marriage was held.. Whereas if it is paid from the perspective of 'urf, this tradition is classified as 'urf authentic, which is a habit that is considered valid. Customs that are carried out repeatedly and are accepted by many people because in it do not contain shyness or contrary to the proposition of syara 'and can be accepted by common sense

ملخص البحث

فاخري عبد الله هاسيوان، رقم التسجيل 16210163. 2023. تقاليد فاترو سيرى سهاتان في زواج أنجكولا العرفي وفقاً لمنظور العرف (دراسة في قرية أوجونج بادانج، مقاطعة بادانجسيديمان سيلاتان، مدينة بادانجسيديمان، شمال سومطرة). بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشريف: عبد العزيز الماجستير

الكلمات الرئيسية: التقليد فاترو سيرى سهاتان، الزواج مخصص باتاك، العرف

يعد تقليد فاترو سيرى سهاتان أحد سلسلة من الأحداث في حفل زفاف باتاك أنجكولا التقليدي. هذا التقليد له نفس معنى الخطبه العام. في هذه الحالة، يسمح دين الإسلام بوجود التعدين، حتى بعض العلماء يعاقبونه مع السنة. في هذه الحالة، هناك اختلافات مثيرة للاهتمام في تنفيذ حدث التطبيق لمجتمع باتاك أنجكولا في قرية أوجونج بادانج، مقاطعة بادانجسيديمان سيلاتان، مدينة بادانجسيديمان. إن تنفيذ تقاليد فاترو سيرى سهاتان فريدة من نوعها ومختلف عن الآخرين، وفيه هناك عقوبات لأولئك الذين ينتهكون الاتفاق الذي تم تحقيقه. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيف أن النظرة الإسلامية لتقاليد باتارو سري ساراتان في زواج باتاك أنجكولا التقليدي الذي تمت مراجعته باستخدام منظور العرف.

يتم تضمين هذا البحث في البحث القانوني التجريبي ويستخدم نهج البحث نهجاً نوعياً وصفيًا، وهو نهج يمكن أن ينتج بيانات من نتائج المقابلات مع العديد من المخبرين. البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع العديد من الفاعلة التقليديين في قرية أوجونج فادانج. بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من خلال فتح الأدب والأطروحة. ثم يتم تحرير البيانات وتصنيفها والخصوصية وتحليلها.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ تقليد باتارو سيرى سهاتان يبدأ مانجافاي بوبان (بسأل المبلغ الذي يجب تقديمه)، ثم يتداول للوصول إلى اتفاق مشترك، ثم تقديم سيرى سهاتان المتفق عليها في نفس الوقت تحدد متى عقد الزواج. بينما إذا تم دفعه من منظور العرف، يتم تصنيف هذا التقليد على أنه أصيل، وهي عادة تعتبر صالحة. العادات التي يتم تنفيذها مرارًا وتكرارًا ويتم قبولها من قبل العديد من الأشخاص لأنه لا تحتوي على الخجل أو على عكس اقتراحة الشارعة ويمكن قبوله بالفطرة السليمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ketetapan Allah sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan bagi manusia. Dalam agama Islam perkawinan tidak hanya semata-mata untuk melestarikan keturunan, kawin akan menjadi ritual ibadah bila didahului dengan akad yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia biasanya dilakukan secara berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan budaya. Keanekaragaman suku dan budaya ini mengakibatkan ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda-beda dalam melaksanakan upacara perkawinan diantara suku-suku yang ada di Indonesia ini.

Setiap suku dan daerah memiliki tradisi masing-masing di dalam melaksanakan upacara pernikahan. Salah satu tradisi yang masih bisa kita

¹*Kompilasi Hukum Islam*, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

jumpai pada masa sekarang ini adalah tradisi *pataru sere sahatan*. Tradisi ini merupakan salah satu bagian dalam upacara perkawinan yang ada pada masyarakat Batak Angkola. Tradisi *pataru sere sahatan* ini merupakan sebuah tradisi yang berupa sebuah pernyataan keinginan untuk melangsungkan suatu perkawinan yang disampaikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan baik secara langsung ataupun diwakilkan oleh pihak keluarga yang berakibat timbulnya perikatan bagi calon suami dan calon isteri untuk melangsungkan perkawinan dengan itikad yang baik.²

Dalam tradisi ini, pihak keluarga laki-laki akan dating bersama kerabatnya yang berjumlah 10-15 orang sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Adapun kerabat yang ikut di dalam rombongan tersebut adalah orang tua si calon suami, *dalihan natolu* (tiga tungku yang merupakan kiasan yang menggambarkan falsafah atau pandangan hidup orang batak Angkola yang mempunyai arti dan fungsi yang sama³ atau disebut juga sebagai sistem kekerabatan⁴) yang terdiri dari *mora*, *kahanggi*, *anak boru*, *hatobangon*, dan ketua adat. *Kahanggi* adalah teman satu kelompok kerabat yang bermarga sama atau satu marga; *Anak boru* adalah kelompok kerabat yang mengambil isteri dari kerabat *mora*, *anak boru* juga dapat didefinisikan sebagai saudara

²Edward Matondang, *Hukum Adat Mandailing dalam Bidang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 64.

³Gatut Murniatmo (dkk), *Khazanah Budaya Lokal; Sebuah Pengantar Untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara*, (Yogyakarta: Adijita Karya Nusa, 2000), 41.

⁴Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, (Medan: Armanda, 1992),60.

perempuan dari ayah si *boru*; *Mora* adalah kelompok kerabat yang akan memberi *boru* untuk dinikahi menjadi isteri oleh *anak boru*, atau dapat disimpulkan bahwa *mora* dalam setiap keluarga dari pihak isteri; *Hatobangon* adalah perwakilan atau orang yang dituakan di kampung tersebut.⁵ Disini para kerabat akan bertugas untuk menyerahkan atau memberikan *sere* atau barang hantaran kepada pihak keluarga perempuan.

Pada proses *pataru sere sahatan* ini, telah terjadi suatu perjanjian antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan untuk mengadakan suatu perkawinan pada waktu yang telah disepakati bersama. Perjanjian tersebut ditandai dengan adanya pemberian *boli* (hantaran) dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang apabila *boli* (hantaran) tersebut disetujui dan diterima oleh pihak keluarga perempuan maka pihak keluarga perempuan telah terikat untuk menikahkan putrinya dengan putra keluarga pemberi *boli* pada waktu yang telah disepakati bersama.

Keluarga pihak perempuan yang melanggar perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam hukum adat Angkola wajib mengganti kerugian atas *sere sahatan* yang telah diberikan keluarga laki-laki yang pada umumnya jumlahnya akan mencapai dua kali lipat dari *sere sahatan* yang diberikan oleh pihak laki-laki. Keluarga pihak laki-laki yang membatalkan perjanjian

⁵Tim Penulis Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Boruna, 1991), 98-102.

pertunangan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa *sere sahatan* yang telah diberikan kepada pihak perempuan akan hangus atau tidak dapat ditarik kembali.⁶

Syariat Islam sendiri juga memperbolehkan pelaksanaan adat istiadat dan tradisi masyarakat yang ada asalkan adat istiadat dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengandung kemudharatan. Hal inilah yang menyebabkan adat istiadat dan tradisi yang ada di seluruh Indonesia tetap ada dan dilestarikan selama adat istiadat dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan, di dalam agama Islam adat istiadat dan tradisi bisa menjadi sebuah landasan hukum dengan syarat adat istiadat dan tradisi tersebut tidak melanggar syariat Islam. Kaidah ini sesuai dengan yang telah dijelaskan, yaitu:

العادة محكمة

“Adat (*Al-‘Urf*) itu bisa menjadi dasar hukum.”⁷

Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti ingin mencari tahu apakah kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang ada berdasarkan adat tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga nantinya diharapkan

⁶Kuntiwijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2013), 65.

⁷A. Dzajuly, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

dapat menjadi tambahan wawasan mengenai hazanah pernikahan menurut syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tahapan pelaksanaan *Pataru Sere Sahatan* dalam perkawinan Adat Angkola?
2. Bagaimana pandangan *Al-Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *pataru sere sahatan* dalam perkawinan Adat Angkola?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses tahapan pelaksanaan pernikahan dalam perkawinan Adat Angkola.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan tokoh adat terhadap pelaksanaan tradisi *pataru sere sahatan* dalam perkawinan Adat Angkola.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan praktis untuk berbagi pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur yang bermanfaat serta dapat dijadikan acuan dan dapat dikembangkan lebih mendalam untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan tradisi *Pataru Sere Sahatan* dalam perkawinan adat Angkola.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak yang terkait lainnya, antara lain:

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, penulis akan mendapatkan pengetahuan serta pemahaman yang baru tentang tradisi *Pataru Sere Sahatan* dalam perkawinan adat Batak Angkola. Sehingga dengan pengetahuan ini penulis akan mampu lebih bijak, karena peneliti secara pribadi merupakan masyarakat Kota Padangsidempuan yang akan menghadapi persoalan tradisi di dalam masyarakat tersebut.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru terhadap masyarakat, khususnya terhadap masyarakat Kota Padangsidempuan. Diharapkan masyarakat akan mampu bertindak,

melangkah, dan mengambil keputusan dengan baik setelah mendapat pengetahuan dari penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ditujukan pada istilah-istilah yang akan peneliti sering gunakan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan salah satu upaya agar para pembaca tidak salah tafsir dan lebih mudah memahami istilah-istilah yang ada. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. Tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dilaksanakan oleh masyarakat.⁸
2. *Pataru Sere Sahatan* adalah suatu pernyataan keinginan untuk melangsungkan perkawinan yang disampaikan oleh calon suami kepada calon isteri baik secara langsung ataupun melalui perantara keluarganya yang akan menimbulkan perikatan antara calon suami dengan calon isteri tersebut untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan itukad baik.⁹
3. Angkola adalah salah satu suku yang ada di Asia Tenggara. Suku ini banyak ditemukan di bagian utara pulau Sumatera, Indonesia dan merupakan bagian dari Batak. Dahulu suku ini pernah berada di bawah

⁸Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

⁹Edward Matondang, *Hukum Adat Mandailing dalam Bidang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 64.

pengaruh kaum Padri, Minangkabau di Tanah Datar. Alhasil, saat ini suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam.

4. Perspektif adalah cara untuk menggambarkan suatu benda pada permukaan datar sebagaimana yang tampak oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) ataupun sudut pandang dan pandangan.
5. *Al-Urf* adalah segala sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dipahami, dapat tertata dengan jelas, dan untuk mempermudah penyusunan skripsi maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I (Pertama) yang merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

BAB II (Kedua) merupakan penelitian terdahulu yang berisi penelitian-penelitian terdahulu agar dapat menghindari dari plagiasi dan kajian teori yang

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Toha Putra Group, 1994), 123.

membahas tentang teori-teori untuk menganalisis data yang didapatkan nantinya.

BAB III (Ketiga) menjelaskan metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkapkan sejumlah sistematis, logis, nasional dan juga terarah tentang dampak dari pemberian tersebut.

BAB IV (Keempat) membahas tentang hasil pembahasan, berisi paparan dan analisis yang sudah diperoleh, agar dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.

BAB V (Kelima) merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan pada bab ini merupakan pemaparan yang berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran bahan pemikiran dari penyusun yang semua dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi pengulangan penelitian, maka untuk itulah dipaparkan beberapa penelitian terdahulu. Disini peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang diantaranya:

1. Penelitian dilakukan oleh Astria Is'a Anwi Siregar¹¹, 2019, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, dengan judul: "Akibat Hukum Putusnya *Pataru Sere Sahatan* (Pertunangan) Pada Masyarakat Mandailing (Studi Pada Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas)". Penelitian ini membahas tentang tradisi *Pataru Sere Sahatan* dalam pernikahan adat mandailing. Di desa Pasar Binanga yang mayoritasnya beretnis batak mandailing masih sangat menjaga tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaannya tradisi *Pataru Sere Sahatan* ini masih

¹¹Astria Is'a Anwi Siregar, "Akibat Hukum Putusnya *Pataru Sere Sahatan* (Pertunangan) Pada Masyarakat Mandailing (Studi Pada Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawa)", *Thesis* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).

dilaksanakan secara lisan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga tidak jarang ditemukan adanya pemutusan terhadap lamaran yang telah dilaksanakan tersebut. Adapun penyebabnya antara lain seperti pihak laki-laki menemukan perempuan lain yang dianggapnya lebih baik dan sebaliknya atau pihak perempuan dan laki-laki saling menemukan aib masing-masing dan lain sebagainya. Dengan adanya pemutusan ini maka akan ada akibat hukum yang terjadi.

Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang tradisi *Pataru Sere Sahatan* yang ada di dalam pernikahan adat batak mandailing maupun adat batak Angkola. Namun yang menjadi perbedaannya penelitian ini hanya berfokus kepada akibat hukum jika terjadi pemutusan setelah adanya tradisi *Pataru Sere Sahatan*, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus kepada mengidentifikasi tradisi *Pataru Sere Sahatan* itu sendiri apakah telah sesuai dengan syariat Islam dengan ditinjau menggunakan *Al-'Urf*.

2. Penelitian dilakukan oleh Ahmad Musaddad¹², 2020, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, dengan judul: “Tradisi *Ganti Taun* Dalam Peminangan Dalam Perspektif *Al-'Urf* (Studi di Desa Wunut

¹²Ahmad Musaddad, “Tradisi *Ganti Taun* Dalam Peminangan Dalam Perspektif *Al-'Urf* (Studi di Desa Wanut Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto)”, *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2020).

Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto). Penelitian ini membahas tentang tradisi *Ganti Taun* yang ada pada masyarakat Jawa, khususnya yang ada di Desa Wunut, Kabupaten Mojokerto. *Ganti Taun* merupakan sebuah tradisi penundaan pelaksanaan peminangan, akad, dan resepsi pernikahan dikarenakan salah satu orang tua calon mempelai perempuan meninggal dunia. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati suasana berkabung yang sedang dialami oleh keluar pihak calon mempelai perempuan. Pada umumnya penundaan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, biasanya selama 1 tahun.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya membahas tentang tradisi yang ada pada saat lamaran. Adapun untuk perbedaannya penelitian membahas tentang akibat yang harus diterima jika terjadi kemalangan pada keluarga pihak perempuan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang rangkaian acara dalam pelaksanaan lamaran tersebut.

3. Penelitian dilakukan oleh Nurmi Ariyantika¹³, 2014, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, dengan judul: “Tradisi Perayaan Peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep

¹³Nurmi Ariyantika, “Tradisi Perayaan Peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep ‘Urf (Studi di Desa Lapataman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)”, *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2014).

‘Urf (Studi di Desa Lapataman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)’. Penelitian ini membahas tentang sebuah tradisi perayaan pertunangan yang ada pada masyarakat Madura khususnya yang ada di Desa Lapataman, Kabupaten Sumenep. Tradisi *Ghabai Bhabhakalan* merupakan sebuah tradisi perayaan pertunangan yang dilaksanakan secara megah layaknya resepsi pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan oleh semua kalangan tanpa memandang status sosial ekonominya. Hal ini dianggap sebagai sebuah kesuksesan bagi orang tua karena telah berhasil menunangkan anaknya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya membahas tentang tradisi yang ada pada peminangan. Sedangkan perbedaannya tradisi ini membahas cara masyarakat Madura melaksanakan perayaan peminangan, adapun penelitian yang penulis lakukan lebih membahas ke rangkaian acara adat yang dilakukan dalam pernikahan adat Batak Angkola.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Akibat Putusnya Sere (Pertunangan) Masyarakat Mandailing (Studi Hukum <i>Pataru Sahatan</i> Pada)	Keduanya membahas tentang tradisi <i>Pataru Sere Sahatan</i> dalam perkawinan adat batak.	Penelitian ini hanya membahas tentang akibat hukum jika terjadi putusnya hubungan setelah terjadi tradisi <i>Pataru</i>

	Pada Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas) oleh Astria Is'a Anwi Siregar.		<i>Sere Sahatan</i> . Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan meninjau tradisi <i>Pataru Sere Sahatan</i> menggunakan perspektif <i>Al-'Urf</i> .
2	Tradisi <i>Ganti Taun</i> Dalam Peminangan Dalam Perspektif <i>Al-'Urf</i> (Studi di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto) oleh Ahmad Musaddad	Keduanya membahas tentang tradisi yang ada pada peminangan.	Penelitian ini membahas tentang konsekuensi yang harus diterima apabila terjadi kemalangan terhadap keluarga calon mempelai perempuan, sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tentang rangkaian acara pada pelaksanaan peminangan tersebut.
3	Tradisi Perayaan Peminangan (<i>Ghabai Bhabhakalan</i>) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep 'Urf (Studi di Desa Lapataman Kec. Dungkek Kab. Sumenep) oleh Nurmi Ariyantika	Keduanya membahas tentang tradisi yang ada pada peminangan.	Penelitian ini membahas tentang cara perayaan yang dilakukan oleh orang Madura dalam melaksanakan pertunangan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang rangkaian acara dalam melaksanan sebuah pertunangan.

Dari pernyataan tabel di atas, kita dapat melihat bahwasanya penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Astria Is'a Anwi

Siregar yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai masalah *pataru sere sahatan*. Sedangkan, dengan skripsi yang ditulis Ahmad Musaddad keduanya sama-sama membahas tentang sebuah tradisi yang ada dalam peminangan. Begitu juga dengan skripsi yang ditulis Nurmi Ariyantika, keduanya juga sama-sama membahas mengenai sebuah tradisi yang ada dalam acara pertunangan. Selain itu, penelitian yang akan peneliti lakukan dengan ketiga penelitian yang ada di atas semuanya merupakan sama-sama sebuah penelitian empiris.

Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian yang ditulis Astria Is'a Anwi Siregar membahas mengenai akibat hukum terhadap putusnya hubungan setelah terjadi *pataru sere sahatan*. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Musaddad membahas tentang konsekuensi yang harus diterima laki-laki karena terjadinya kemalangan pada keluarga calon mempelai perempuan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Nurmi Ariyantika adalah penelitian ini membahas tentang cara masyarakat Madura dalam merayakan sebuah acara pertunangan.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa pernikahan menurut Imam Abu Hanifah adalah sebuah akad yang dikukuhkan agar memperoleh suatu kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan cara sengaja.¹⁴ Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan” yang digunakan untuk arti “bersetubuh, kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan”, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁵

Sedangkan secara istilah pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah akad yang dilaksanakan untuk menghalalkan hubungan antara suami isteri dalam rangka menciptakan keluarga yang hidup bahagia yang dinaungi rasa tentram serta kasih sayang dan mendapatkan ridho Allah SWT.¹⁶

Dalam pendapat lain, pernikahan adalah akad antara seorang calon suami dengan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya sebagaimana yang diatur oleh syariat. Dengan akad tersebut, kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul selayaknya suami isteri. Akad

¹⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja. 2003), 11.

¹⁵Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2006), 29.

¹⁶Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bagian Perawatan, 1983), 49.

adalah ungkapan ijab dari wali seorang calon isteri atau wakilnya dan ungkapan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.¹⁷

Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang dilakukan antara calon suami dan isteri untuk menghalalkan hubungannya, menciptakan keluarga yang bahagia, tentram, saling kasih sayang, dan mendapat Ridho Allah SWT.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan menjadi sah, sedangkan syarat ialah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diperhatikan dan dilakukan.¹⁸

Seluruh ulama sepakat tentang hal yang harus ada dan terlibat dalam sebuah perkawinan yaitu adalah akad, laki-laki yang hendak menikah, perempuan yang hendak menikah, wali dari pihak perempuan, saksi yang akan menyaksikan pernikahan tersebut, dan mahar atau maskawin.

¹⁷Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 139.

¹⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45.

Ulama Hanafiyah membagi syarat perikahan itu kepada:¹⁹

- 1) *Syuruth al-in'iqad*, yaitu sebuah syarat yang menjadi penentu untuk terlaksananya sebuah akad pernikahan. Syarat ini wajib terpenuhi, bila syarat ini tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap batal.
- 2) *Syuruth as-shihah*, yaitu sebuah syarat yang keberadaannya sangat menentukan di dalam sebuah pernikahan, seperti keberadaan mahar atau maskawin dalam setiap pernikahan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka suatu pernikahan tersebut dianggap tidak sah.
- 3) *Syuruth an-nufuz*, yaitu sebuah syarat yang menentukan suatu kelangsungan pernikahan, seperti wali yang akan melangsungkan akad pernikahan merupakan seseorang yang berhak atas hal tersebut. Jika syarat ini tidak terpenuhi akan berakibat fasadnya suatu pernikahan tersebut.
- 4) *Syuruth al-luzum*, yaitu sebuah syarat yang menentukan kepastian dari suatu pernikahan dalam artian tergantung kepada kelanjutan berlangsungnya suatu pernikahan. Sehingga dengan telah terpenuhinya syarat tersebut tidak mungkin pernikahan yang telah berlangsung akan dibatalkan.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 60.

c. Tujuan Pernikahan

Setidaknya ada empat yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan. Keempat tujuan ini hendaklah dipahami oleh suami isteri secara sungguh-sungguh agar tidak terjadi keretakan di dalam rumah tangga yang apabila keretakan tersebut sudah memuncak biasanya akan berakhir kepada perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.²⁰

1) Menentramkan Jiwa

Allah SWT menciptakan manusia dengan cara berpasangan. Dengan adanya ini maka secara alamiah laki-laki akan tertarik dengan perempuan begitu juga perempuan akan tertarik kepada laki-laki. Dengan adanya pernikahan ini, maka wanita akan merasa tenang jiwanya karena akan ada pria yang melindungi dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga rumah tangganya. Begitu juga dengan laki-laki, dia akan merasa tenang dengan pernikahan ini karena ia akan memiliki pendamping hidup yang akan mengurus rumah tangganya.

2) Melestarikan Keturunan

²⁰M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 13-20.

Dalam pernikahan, hal yang paling diinginkan dan didambakan dari setiap pasangan suami isteri adalah memiliki anak. Dengan adanya anak tersebut maka orang tua telah meneruskan keturunannya serta meneruskan kelangsungan hidupnya. Menikah merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia agar dapat meneruskan keturunannya serta diakui keabsahannya secara agama.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Setiap manusia yang telah dewasa dan sehat secara jasmani serta rohani pada hakikatnya memiliki naluri untuk melakukan hubungan seks. Kecenderungan hati memiliki cinta terhadap lawan jenis dan keinginan untuk melakukan hubungan seks adalah naluri yang secara alamiah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia karena manusia diciptakan dibekali dengan nafsu. Dengan adanya pernikahan ini manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya akan diatur agar manusia sebagai makhluk yang memiliki akal tidak akan sama dengan makhluk-makhluk yang lain.

4) Latihan Bertanggung Jawab

Disamping menikah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sarana untuk melestarikan keturunan,

menikah juga merupakan sebuah sarana untuk berlatih tanggung jawab. Dengan adanya pernikahan ini, maka suami akan bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai suami, isteri akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang isteri, serta anak yang akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang anak.

d. Hukum Pernikahan

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Rasulullah SAW untuk melaksanakan pernikahan maka perkawinan inilah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Rasul untuk dilakukan. Atas dasar itulah jumhur ulama menetapkan dasar hukum dari suatu pernikahan adalah sunnah. Namun pernikahan ini bisa terjadi perbedaan hukum yang berlaku jika dilihat dari situasi dan kondisi saat melakukan pernikahan tersebut.²¹

- 1) *Sunnah*, bagi orang-orang yang telah memiliki keinginan untuk menikah dan pantas serta mampu melakukannya.
- 2) *Wajib*, bagi orang-orang yang telah pantas menikah, memiliki persiapan yang matang, dan jika tidak menikah dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada kemaksiatan.

²¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencana, 2003), 79.

- 3) *Haram*, bagi orang-orang yang tidak mampu secara hukum syara' untuk melakukannya dan dengan pernikahan itu ia meyakini akan memberikan kerusakan terhadap kehidupan pasangannya.
- 4) *Makruh*, bagi orang-orang yang masih belum pantas untuk menikah dan juga belum memiliki persiapan dan perbekalan untuk menikah.
- 5) *Mubah*, bagi orang-orang yang pada dasarnya masih belum memiliki dorongan untuk menikah dan jika ia melaksanakan pernikahan tersebut maka pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apapun kepada siapapun.

2. Peminangan (*Khitbah*)

a. Pengertian Peminangan (*Khitbah*)

Al-Khitbah berasal dari lafadz *Khatiba*, *yakhtibu*, *khitbatun* yang berarti lamaran atau pinangan. *Khitbah* adalah permintaan dari seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara atau kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut.²² Dalam pelaksanaannya, biasanya kedua belah pihak akan menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya masing-masing. *Khitbah* merupakan pendahuluan pernikahan, disyari'atkan sebelum ada ikatan

²²Abd. Nashr Taufiq Al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa: Abu Syarifah dan Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 218.

suami istri dengan maksud ketika telah menjalani pernikahan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing.²³

b. Hukum Peminangan (*Khitbah*)

Menurut pendapat jumhur ulama, lamaran bukanlah suatu syarat sahnya suatu pernikahan. Oleh sebab itu, jika pernikahan dilaksanakan tanpa adanya lamaran terlebih dahulu, maka hukum pernikahan tersebut tetap sah. Menurut jumhur ulama, hukum peminangan adalah boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ....

“Dan tidak ada dosa bagimu untuk melamar wanita-wanita itu dengan sindiran....” (Q.S. Al-Baqarah:235)²⁴

Menurut kalangan Madzhab Syafi'i, hukum lamaran ialah sunnah. Hal ini berdasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW yang melamar Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah Binti Umar.

Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu perbuatan yang menuju kebaikan. Walaupun

²³Dahlan Idhany, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2008), 15.

²⁴Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Maghfirah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 38.

para ulama tidak mewajibkan, *khitbah* hampir selalu dilaksanakan, dalam keadaan mendesak ataupun dalam kasus “kecelakaan”.²⁵

Mayoritas *Fuqaha* berpendapat bahwa orang yang meminang diperbolehkan untuk melihat pinangannya. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad memberikan batasan hanya pada wajah dan telapak tangan saja.²⁶ karena wajah dianggap cukup untuk menjadi bukti kecantikan dan kedua tangan sebagai bukti keindahan dan kehalusan kulit badannya. Adapun yang lebih jauh dari itu jika dimungkinkan, maka hendaklah orang yang meminang tersebut mengutus ibunya atau saudara perempuannya untuk mengetahuinya, seperti bau mulutnya, bau badannya, serta keindahan rambutnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang pernah mengutus seseorang untuk mendatangi perempuan:

انظري إلى عرقوبها وشمى إلى معاطها : وفي رواية :شمى عوارضها

Artinya: “Lihatlah urat kentirnya dan ciumlah kuduknya. Dan dalam riwayat lain: Dan ciumlah gigi depannya.” (H.R. Ahmad, Hakim, Tabrani, dan Baihaqi)²⁷

c. Wanita Yang Boleh Dipinang (*Khitbah*)

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 147.

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 11.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1998), 37.

Wanita yang boleh dipinang adalah wanita yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- 1) Tidak sedang dipinang oleh orang lain.
- 2) Pada saat dipinang, wanita tersebut tidak ada penghalang syara' yang melarang melangsungkan pernikahan.
- 3) Wanita tersebut tidak dalam masa '*Iddah* karena talak *Raj'i*.
- 4) Apabila si wanita dalam masa '*Iddah* karena talak *Ba'in*, maka hendaknya pihak laki-laki meminang dengan cara *bisirri* (dengan diam-diam).²⁸

d. Hikmah Peminangan (*Khitbah*)

Peminangan merupakan pendahuluan dari suatu pernikahan yang bertujuan untuk saling mengenal antara keluarga calon suami dengan keluarga calon isteri. Karena dengan adanya pinangan ini, maka kedua belah pihak dapat saling mempelajari akhlak, perilaku dan kebiasaan masing-masing. Jika dalam pelaksanaan *khitbah* telah ditemukan kecocokan dan keselarasan maka hendaknya dapat segera dilangsungkan pernikahan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram dengan selamat, aman, bahagia atas

²⁸H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 24-25.

kecocokannya, dan dihiasi penuh rasa cinta. Keadaan semua ini merupakan tujuan yang sangat ingin diraih oleh laki-laki dan perempuan beserta keluarga mereka.²⁹

3. Al-'Urf

Secara bahasa '*Urf* memiliki arti segala sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.³⁰ '*Urf* adalah bentuk *mu'amalah* yang telah bertransformasi menjadi adat kebiasaan dan berlangsung secara konsisten di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³¹ '*Urf* juga dikatakan dengan apa yang telah dikenal dikalangan ummat manusia dan selalu diikuti, baik berupa perkataan maupun perbuatan.³²

Adapun '*Urf* secara istilah menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk segala perbuatan yang telah populer ataupun setiap kata yang dikenal dengan pengertian tertentu, bukan pengertian etimologi, dan ketika mereka mendengar kata itu mereka memahaminya dalam pengertian yang sama.³³

²⁹Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, 21.

³⁰Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009), 167.

³¹Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

³²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.

³³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

Di dalam ilmu fikih terdapat dua kata yang serupa yaitu '*Urf*' dan adat. Perbedaan kedua kata ini adalah adat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pribadi, seperti kebiasaan orang untuk makan dan tidur. Sedangkan '*Urf*' diartikan sebagai kebiasaan mayoritas umat manusia baik dalam perkataannya maupun perbuatannya.³⁴

Sedangkan dalam pandangan ahli Syariat '*Urf*' dan adat adalah dua sinonim yang memiliki arti yang sama. Alasannya adalah kedua kata ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Kata '*Urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu, al-ma'ruf*' yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat itu sendiri berasal dari kata '*ad, al-'adah*' yang berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.³⁵

a. Macam-macam *Al-'Urf*

Adapun macam-macam *Al-'Urf* adalah sebagai berikut:³⁶

1) Dari segi objeknya

³⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

³⁶Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 413-416.

- a) *Al-'Urf Lafzhy* (ucapan). Yaitu suatu kata yang di dalam masyarakat tertentu dan dipahami secara bersama dengan makna tertentu, bukan makna yang lain.
- b) *Al-'Urf Amali* (perbuatan). Yaitu suatu perbuatan yang telah menjadi 'urf dan kebiasaan pada masyarakat tertentu.

2) Dari segi cakupannya

- a) *Al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan yang berlakunya dimana-mana secara umum, berlaku hampir di segala penjuru dunia, tanpa memandang bangsa, negara, dan agama.
- b) *Al-'Urf al-Khashi* adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada tempat tertentu atau waktu yang tertentu. Kebiasaan ini tidak akan berlaku di seluruh tempat atau sembarang waktu.

3) Dari segi keabsahannya

- a) *Al-'Urf al-Shahih* adalah suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara berulang-ulang, diterima banyak orang, tidak bertentangan dengan dalil syara', sopan santun, dan budaya yang luhur.

b) *Al-'Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang ada pada masyarakat dilaksanakan oleh banyak orang, namun bertentangan dengan ajaran agama, undang-undang dan sopan santun.

b. Syarat *Al-'Urf* diterima sebagai Hukum Islam

Adapun syarat-syarat *Al-,Urf* yang dapat diterima menjadi sebuah Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya terdapat dalil secara khusus yang membahas masalah tersebut, baik itu dalil yang terdapat di dalam Al Qur'an maupun As Sunnah.
- 2) Pemakaiannya tidak berakibat kepada hilangnya nash syariah dan termasuk juga tidak mengakibatkan timbulnya kesempitan, keburukan, dan kesulitan.
- 3) *Al-'Urf* tersebut berlaku dalam kehidupan masyarakat yang luas secara umum dan kebiasaan ini tidak hanya dilaksanakan oleh kelompok tertentu atau beberapa orang saja.³⁷

c. Kedudukan *Al-'Urf*

Jumhurul ulama sepakat bahwasanya mereka menolak '*Urf al-Fasad* (kebiasaan yang buruk). Namun, untuk '*Urf Shahih* ada terdapat

³⁷Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 167.

ulama yang dikenal sering memakai '*Urf*' sebagai landasan hukum, yaitu para ulama dari kalangan Hanafiah dan Malikiyah, kemudian para ulama dari kalangan Hanabilan dan Syafi'iyah. Semua Madzhab ini menerima '*Urf*' sebagai dasar hukum, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal jumlah dan rinciannya dalam penggunaannya. Sehingga dengan demikian, '*Urf*' ini masih terdapat di dalam kelompok dalil yang diperselisihkan para ulama.³⁸

'Urf shahih hendaklah tetap diperhatikan oleh seorang mujtahid dalam melahirkan sebuah hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya. Ini dikarenakan suatu kebiasaan yang dijalankan banyak orang akan menjadi kebutuhan dan memiliki maslahat bagi mereka. Oleh karena itu, selama '*Urf*' ini tidak bertentangan dengan hukum syara' maka ia harus tetap menjadi bahan pertimbangan.

'Urf fasid haram digunakan karena menggunakannya berarti sama dengan memelihara hukum yang bertentangan dengan dalil syara'. Oleh karena itu, jika seseorang sudah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang di dalamnya terdapat unsur penipuan ataupun di dalamnya mengandung riba, maka perbuatan yang

³⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 155.

telah menjadi kebiasaan tersebut tidak akan memberi pengaruh dalam menghalalkan perbuatan tersebut. Akan tetapi, perjanjian semacam itu dapat dibenarkan jika ditinjau dari segi yang lain. Misalnya, ditinjau dari segi darurat atau dari segi sangat dibutuhkan, bukan karena telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang. Jika hal tersebut telah menjadi kebutuhan mereka atau menjadi darurat, maka hal tersebut diperbolehkan.³⁹

³⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 125.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu penyelidikan atau usaha yang terkendali, sistematis, empiris, teliti, dan kritis terhadap suatu fenomena untuk mencari fakta-fakta, teori baru, hipotesis, dan sebuah kebenaran dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban yang ilmiah terhadap suatu masalah.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yang peneliti gunakan ini untuk mengkaji hukum dalam bentuk perilaku nyata yang merupakan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.⁴⁰

Objek penelitian ini adalah tradisi *pataru sere sahatan* dalam perkawinan adat Batak Angkola menurut perspektif ‘urf. Peneliti memilih lokasi dan objek penelitian ini berdasarkan tempat tradisi *pataru sere sahatan*

⁴⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

ini masih dilaksanakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada pembaca terkait hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana suatu hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi apabila suatu norma bekerja dalam masyarakat.⁴¹

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang pertama baik berupa pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pemahaman baru tentang fakta yang telah diketahui ataupun gagasan.⁴² Dalam hal ini, sumber data yang akan diperoleh harus

⁴¹Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 122.

⁴²Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 29.

didapatkan secara benar dan mendalam agar data yang diperoleh tersebut valid kebenarannya. Agar mendapatkan data yang valid, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap perangkat pemerintahan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pelaku tradisi *pataru sere sahatan* tersebut.

Adapun narasumber yang peneliti wawancara adalah sebagai berikut:

- a. H. Bangun Lubis, merupakan seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Narasumber ini sangat aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan terlebih lagi setelah beliau pensiun dari pekerjaannya. Beliau juga merupakan tokoh *Hatobangon* (orang yang dituakan di adat) yang ada di Kelurahan Ujung Padang.
- b. Ir. H. Rapotan Harahap, merupakan seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Narasumber ini merupakan *Harajaon* atau raja di keluraham Ujung Padang, sehingga beliau sangat aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang ada di kelurahan Ujung Padang. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk menjadikan beliau sebagai narasumber di dalam penelitian ini.
- c. H. Parkumpulan Lubis, merupakan seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Selagi masih aktif bekerja beliau pernah menjadi seorang Lurah

di kelurahan Ujung Padang sehingga beliau sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.

- d. Panusunan Junjung Lubis, merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang juga menjabat sebagai Kepala Lingkungan di lingkungan VIII kelurahan Ujung Padang, sehingga beliau sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.
- e. Soritaon Hagabeon Daulay, merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil. Beliau merupakan seorang tokoh adat yang menjabat sebagai *orang kaya* (pembawa acara kegiatan yang berkaitan dengan adat) yang ada di kelurahan Ujung Padang.

Tabel 3.1

Daftar Nama Narasumber

No	Nama	Keterangan
1	H. Bangun Lubis	Tokoh Masyarakat
2	Ir. H. Rapotan Harahap	<i>Harajaon</i> (Raja)/ Tokoh Adat
3	H. Parkumpulan Lubis	Tokoh Masyarakat
4	Panusunan Junjung Lubis	PNS/ Tokoh Pemerintahan
5	Soritaon Hagabeon Daulay	PNS/ Tokoh Adat

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh orang lain baik berupa buku, dokumen-dokumen resmi, maupun hasil penelitian berwujud laporan.⁴³ Data ini merupakan data pelengkap yang akan digunakan untuk mendukung data primer yang ada, seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah data. Data berfungsi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang telah dirumuskan. Karena penelitian ini adalah penelitian kancang, maka pengumpulan data dapat diperoleh dengan metode berikut ini:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti.⁴⁴ Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan peneliti sebelum wawancara dilaksanakan.

⁴³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

⁴⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 120.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.⁴⁵

E. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan kegiatan pemaduan data, pengurutan data, penyusunan data, dan sebagainya sehingga menghasilkan data baru yang dijadikan sebagai acuan penelitian. Data mentah yang didapat dari hasil wawancara tidak serta merta dapat dijadikan sebagai kesimpulan data.

Tahap selanjutnya adalah mengolah data yang salah satunya dengan mengolah data mentah lalu mengkolaborasikannya dengan variabel yang dipilih sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat.

Berikut tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini:⁴⁶

1. Proses editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. proses editing bisa dilakukan dengan cara

⁴⁵Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 187.

⁴⁶Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.

mereduksi data, yaitu proses penyederhanaan data dengan cara pemilihan data dan pemusatan pada suatu kata. Mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian. Sehingga diperoleh data yang valid.

2. Proses klasifikasi data. Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, seperti berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan.
3. Proses verifikasi data. Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.
4. Proses analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.
5. Proses kesimpulan. Kesimpulan adalah proses menyatukan data yang telah dianalisis. Penulis membuat kesimpulan data sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kelurahan Ujung Padang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan dengan penduduk terbanyak dan wilayah terluas. Adapun untuk luas wilayahnya adalah sebesar 26,92 Ha. Secara administratif kelurahan Ujung Padang terdiri atas 8 lingkungan. Adapun batas-batas wilayah kelurahan Ujung Padang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : kelurahan Wek V

Sebelah Selatan : kelurahan Sidangkal

Sebelah Timur : kelurahan Aek Tampang

Sebelah Barat : kelurahan Wek VI

2. Jumlah Penduduk

Untuk jumlah penduduk secara total yang ada di kelurahan Ujung Padang adalah sejumlah 17.223 jiwa, dengan rincian 8.617 jiwa penduduk laki-laki dan 8.606 jiwa penduduk perempuan. Adapun untuk jumlah keluarga, kelurahan Ujung Padang terdiri atas 2.586 kepala keluarga.

3. Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat di kelurahan Ujung Padang tentang pentingnya suatu pendidikan sangatlah baik dan terus meningkat dengan seiring waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya anak yang telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, banyak juga anak-anak yang ada di kelurahan Ujung Padang yang melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Adapun rincian data yang diperoleh di kelurahan Ujung Padang untuk jumlah penduduk menurut pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Belum sekolah: 4.932 orang
- b. Belum tamat SD/ sederajat: 3.017 orang
- c. Tamat SD/ sederajat: 2.345 orang
- d. SLTP/ sederajat: 1.764 orang
- e. SLTA/ sederajat: 3.826 orang
- f. Diploma III: 27 orang
- g. Strata I: 546 orang
- h. Strata II: 87 orang
- i. Strata III: 7 orang

4. Agama dan kepercayaan

Mayoritas penduduk kelurahan Ujung Padang adalah beragama Islam. Dari 17.223 orang jumlah penduduk secara total, terdapat sebanyak 17.143 orang merupakan orang yang beragama Islam, sedangkan untuk yang beragama Kristen Protestan terdapat 67 orang, kemudian untuk yang beragama Budha terdapat 6 orang, dan yang beragama Hindu terdapat 7 orang.

Tabel 4.1**Agama dan kepercayaan**

Agama	Jumlah (orang)
Islam	17.143
Kristen Protestan	67
Budha	6
Hindu	7

5. Ekonomi

Berdasarkan data, secara garis besar masyarakat kelurahan Ujung Padang merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah keatas. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat yang ada di kelurahan ini, dimana mayoritas penduduk yang ada di kelurahan Ujung Padang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, kemudian ada juga masyarakat yang bekerja sebagai TNI/POLRI, dan ada yang bekerja sebagai wiraswasta. Adapun rincian data yang diperoleh di kelurahan Ujung Padang untuk jumlah penduduk menurut pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri sipil: 1326 orang
- b. Buruh bangunan: 476 orang

- c. Pedagang: 364 orang
- d. TNI/POLRI: 59 orang
- e. Wiraswasta: 583 orang

B. Tahapan Pelaksanaan Pernikahan dalam Adat Batak Angkola

Kebanyakan orang beranggapan bahwa suku yang ada di Sumatera Utara hanya suku Batak yang mengacu kepada suku Batak Toba, padahal suku di Sumatera Utara terdiri dari enam sub etnis yaitu Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola dan terakhir adalah Angkola. Setiap suku memiliki prosesi pernikahannya masing-masing, namun memiliki satu konsep yang pasti sama yaitu konsep *dalihan na tolu*, dimana terdapat tiga peran penting yang harus hadir dalam setiap pesta adat, ketiga sosok tersebut adalah *kahanggi*, *mora* dan *anak boru* penyebutan dalam adat suku Batak Angkola, istilah *kahanggi* adalah saudara satu marga, sedangkan *mora* adalah pihak dari keluarga isteri, dan *anak baru* adalah pihak keluarga yang mengambil isteri dari suatu marga.

Adapun rangkaian prosesi adat tentang pernikahan yang dilakukan masyarakat suku Batak Angkola di Provinsi Sumatera Utara pada umumnya sebagai berikut:

1. *Mangaririt boru* dan *manulak sere*

Sebelum sampai kejenjang pernikahan, masyarakat suku Batak Angkola, biasanya terlebih dahulu melaksanakan kebiasaan adat yang disebut *mangaririt boru* (bertanya tentang kesediaan seorang perempuan

untuk dipinang), lalu setelah mendapatkan jawaban dari perempuan tersebut, mengenai kesediaannya maka akan berlanjut kepada *manulak sere* atau *pataru sere hasahatan* (membawa hantaran) sebagai tanda telah melangsungkan pertunangan, inilah yang menjadi fokus peneliti dalam rangka melihatnya dari perspektif *al-'urf*.

2. *Mangalehan Mangan*

Setelah melewati masa pertunangan, maka lanjut kepada prosesi pernikahan, dimana dalam prosesi pernikahan suku Batak Angkola terdapat tradisi *manglehen mangan* (memberi makan) yang pada momen ini orang tua mempelai perempuan menyuapi mempelai perempuan sebagai momen melepas anaknya untuk bergabung dengan keluarga mempelai laki-laki, ini juga menjadi simbol pengasuhan terakhir orang tua kepada puterinya atau mempelai perempuan.

3. *Mangalap Boru*

Kemudian setelah selesai memberi makan di atas, maka keluarga mempelai laki-laki datang untuk *mangalap boru* yang secara harfiah dapat diartikan menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah mempelai laki-laki, namun untuk bisa membawa pengantin perempuan tersebut arus melewati prosesi adat termasuk *makobar boru* (kata-kata adat mengenai keinginan keluarga mempelai laki-laki untuk membawa mempelai perempuan).

4. *Makobar dan Mangan Pargogo*

Acara *makobar* ini, merupakan kegiatan yang sangat sakral buat masyarakat suku Batak Angkola, sebab pada sesi *makobar* memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk memberikan nasihat dan petuah dari kedua orangtua, khususnya untuk pengantin perempuan supaya dapat menjadi menantu yang baik, barulah selesai acara *makobar* ini dilanjutkan dengan *mangan pargogo* (makan bersama) sebagai wujud kesyukuran atas terwujudnya pernikahan yang telah menyatukan dua keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan.

5. *Mangolat Boru*

Makan bersama sudah menjadi simbol bahwa orang tua mempelai perempuan telah menyerahkan *boru* (anak perempuan) mereka kepada keluarga mempelai laki-laki, namun disini ada keunikan yang terdapat pada adat Batak Angkola, tepatnya pada saat berjalan keluar rumahnya menuju rumah mempelai laki-laki, maka mereka akan dihadap oleh sepupu pengantin perempuan yang berpura-pura mencegah pengantin perempuan dibawa pergi, dimana pengantin laki-laki harus memberi sejumlah uang agar dipersilahkan membawa mempelai perempuan pergi, setelah mendapatkan izin, maka para sepupunya tersebut akan memberikan bekal berupa air kelapa sebagai simbol agar pengantin tidak kehausan sepanjang perjalanan, prosesi *mangolat boru* ini merupakan sesi yang sangat meriah untuk disaksikan masyarakat terutama di kalangan muda/mudi masyarakat suku Batak Angkola.

6. *Gondang*

Setelah sampai di rumah mempelai laki-laki, pengantin akan disambut dengan gondang dan tarian *tor-tor* yang merupakan alat dan tarian tradisional suku Batak Angkola sebagai penghibur atau simbol kegembiraan atas kedatangan mempelai perempuan di rumah mempelai laki-laki, selain itu di depan pintu rumah mempelai laki-laki disediakan pelepah pisang dan tumbuhan yang bersifat dingin yang harus diinjak oleh pengantin, hal ini menjadi simbol agar rumah tangga mereka selalu sejuk dan adem.

7. *Indahan Pasairobu*

Trakhir sesudah kedua mempelai masuk ke dalam rumah keluarga mempelai laki-laki, maka utusan dari keluarga pengantin perempuan menyerahkan *indahan pasairobu* yaitu nasi dari orangtua pengantin perempuan, setelah diterima maka para utusan tersebut diberikan uang dan kain sarung sebagai bekal mereka saat perjalanan pulang, lalu mereka akan makan dengan lauk daging kerbau, sebelum rangkaian acara selesai, diadakan kembali prosesi *makobar* dimana kedua pengantin diberikan petuah untuk dapat menjalani rumah tangga dengan baik.

Demikianlah prosesi adat yang mesti dilakukan masyarakat suku Batak Angkola, yang merupakan salah satu suku yang ada di Sumatera Utara, yang mendiami sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan,

C. Tahapan-Tahapan Pataru Sere Sahatan

Tradisi *Pataru Sere Sahatan* merupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung sejak lama. Tradisi ini ada sejak masyarakat Batak Angkola itu ada. *Pataru Sere Sahatan* adalah suatu pernyataan keinginan untuk melangsungkan perkawinan yang disampaikan oleh calon suami kepada calon isteri baik secara langsung ataupun melalui perantara keluarganya yang akan menimbulkan perikatan antara calon suami dengan calon isteri tersebut untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan itukad baik⁴⁷. Ada beberapa tahapan dalam *pataru sere hasahatan* menurut masyarakat suku Batak Angkola, yaitu sebagai berikut :

1. *Manyapai boban*

Tahapan yang paling pertama dalam tradisi *pataru sere hasahatan* adalah *manyapai boban* (bertanya barang hantaran), sebab menurut H. Rapotan Harahap selaku tokoh adat mengatakan:

“lain pataru sere lain maririt boru, mula mangaririt boru manyapai dope goar nai, na biasa dihuta on namboru na jolo na kehe tu sadu, namboru nii bayo on do da, imana didokon mangaririt, ibarat bahasa nasional na ima na resmi dipinang, inda tola be molor kedua belah pihak, ima na pataru pa sahat sere i, barang i, disapai raja i ma adaborui, sanga botul rohana tu aha on, ulang sanga penyesalan be”

⁴⁷Edward Matondang, *Hukum Adat Mandailing dalam Bidang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 64.

Artinya:

“berbeda *mangaririt boru* dengan *pataru sere sahatan*, yang disebutkan *mangaririt baru* masih tahap bertanya kesediaan calon mempelai perempuan untuk dipinang oleh keluarga calon pihak laki-laki, inilah yang disebut *mangaririt boru*. *pataru sere sahatan* ini dalam bahasa Indonesia resinya disebut peminangan sehingga kedua calon mempelai tidak saling mengingkari, dimana calon mempelai laki-laki yang sudah melewati proses *mangaririt baru* tadi datang membawa hantaran atau mahar pernikahan, maka raja atau pemuka adat kampung pun akan mempertanyakan keseriusan kedua balah pihak untuk melangsungkan pertunangan supaya tidak muncul penyesalan di kemudian hari”⁴⁸

Menurutnya, pada tahapan *pataru sere hasahatan* sudah sampai kepada tahap peminangan tidak lagi seputar kesediaan calon mempelai perempuan, melainkan sudah sampai kepada tahap mempertanyakan hantaran atau bawaan mempelai laki-laki yang akan diserahkan kepada calon mempelai perempuan, inilah yang menurut masyarakat suku Batak Angkola dengan istilah *manyapai boban* (bertanya apa yang harus dibawa sebagai hantaran).

2. *Mangalobi* (musyawarah)

Setelah *manyapai boban* atau menanyakan apa yang akan dibawa sebagai hantaran, yang dalam hal ini ditanyakan pihak keluarga calon

⁴⁸H. Rapotan Harahap, wawancara, (Padangsidempuan, 29 Oktober 2022)

mempelai laki-laki yang kemudian dijawab oleh keluarga calon mempelai perempuan, lalu setelah dijawab biasanya lanjut kepada tahap *mangalobi* (musyawarah) termasuk mengenai jumlah dan nominal hantaran tersebut, sebagaimana menurut Panusunan Junjung Lubis mengatakan:

“*kesepakatan ni alai mai, deba tong dua puluh lima juta misalnakan disima dot adatnai sude, debana maradat leng lalu juo*”

Artinya:

“mengenai penentuan *sere sahatan* atau hantaran diserahkan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada ketentuan dari adat mengenai nominalnya, misal mereka bersepakat dua puluh lima, maka dengan nominal ini ada yang sudah termasuk dengan acara adatnya, sedangkan ada pula sebagian tidak pake adat, meskipun tidak pake adat perserta pernikahan tersebut tetap berlangsung”.⁴⁹

Mengenai penentuan jumlah hantaran ini, menurut masyarakat Batak Angkola diserahkan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada ketentuan dari adat secara baku mengenai nominalnya, biasanya apabila mereka sepakat dengan nominal yang cukup banyak biasanya sudah *inklut* (termasuk) dengan acara adatnya, maka di sinilah peran tokoh adat atau *hatobangon* yang dibawah oleh keluarga pihak calon laki-laki untuk *mangalobi* (bermusyawarah) dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan agar nominal hantaran tersebut sesuai dengan kesanggupan dari calon mempelai perempuan, maka setelah

⁴⁹Panusunan Junjung Lubis, wawancara, (Padangsidempuan, 5 November 2022)

kedua pihak sepakat maka akan lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu *penyerahan sere hasahatan*.

3. Penyerahan *Sere Sahatan*

Penyerahan *sere sahatan* menurut masyarakat suku Batak Angkola merupakan satu sesi adat yang juga mesti dilalui setiap suku Batak Angkola dalam upacara pernikahan, yang tentunya memiliki tata cara pelaksanaan tersendiri, yang menurut Soritaon Hagabeon Daulay sebagai berikut :

“mangkobar jolo aha do na dimaksud aso ro aha on, rombongan na ro, aha do maksud ni alai aha do na dialap aha do na dipataru, mangkobar ma disi, disima kahanggi, disima anakboru, disima na tobang dihuta, hatobangon ni alai dioban, ima i mangkobar manjelaskon caritoon aha maksud ni alai, manglusi ma aha on don, songoni juo parjolo calon tulang na on, baru kahanggina, baru anakboru, baru na tobang, baru baya si raja i, sinmot do boban na disepakati muyui nin na, nadung parjolo do dabo sepakaton secara kalai tong, pada dasarnya si alak lai dohot si adaboru aha, orang tua dohot aha sude na maha on sajo domai, namanyaksion, melengkapi domai. Baruma disoraon aha on, diapar maon, baen madipinggan tong, ata ata saotik, ima disorakon maon tu ada borui doon, tu nantulang nai do diahaon disorahkon, alai na markahanggi dohot maranakboru marsusun mai disi, simai disorakon tu alai sere sahatan non on ma nadidokon sere sahatan ni, pake burangir dibaen dipinggian

Artinya:

“Setelah calon mempelai laki-laki tiba dirumah calon mempelai perempuan, maka tokoh adat yang dibawah oleh rombongan calon mempelai laki-laki akan menjelaskan apa tujuan dan maksud mereka dihadapan para famili dari keluarga dari calon perempuan yang terdiri dari *mora, kahanggi, anakboru*, tokoh adat, pemerintahan, dan alim ulama. Setelah itu baru disambut oleh calon mertua atau ayah dari calon mempelai perempuan terkait kesediaan mereka, setelah kedua belah pihak bersepakat melanjutkan pertunangan, maka pihak keluarga calon mempelai laki-laki pun memberikan hantaran yang di bawah mereka ke calon ibu mertua atau ibu dari calon mempelai perempuan disaksikan semua undangan yang hadir, setelah itu baru merundingkan rencana akad dan resepsi pernikahan, perlu diketahui sebenarnya pada dasarnya sebelum acara *pataru sere sahatan* ini sebenarnya antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah membicarakan ini secara matang lewat komunikasi mereka, maka kegiatan

ini hanya untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan.⁵⁰ Tahapan penyerahan *sere sahatan* ini, dimana keluarga calon mempelai laki-laki membawa perwakilan tokoh agama, adat, dan keluarga menuju rumah calon mempelai perempuan, setelah tiba dirumah calon mempelai perempuan tersebut, maka tokoh adat yang dibawah oleh rombongan calon mempelai laki-laki akan menjelaskan apa tujuan dan maksud mereka dihadapan para keluarga dari calon perempuan yang terdiri dari *mora, kahanggi, anakboru*, tokoh adat, pemerintahan, dan alim ulama.

Setelah itu baru disambut oleh calon mertua atau ayah dari calon mempelai perempuan terkait kesediaan mereka, setelah kedua belah pihak bersepakat melanjutkan pertunangan, maka pihak keluarga calon mempelai laki-laki pun memberikan hantaran yang dibawa mereka ke calon ibu mertua atau ibu dari calon mempelai perempuan disaksikan semua undangan yang hadir, setelah itu baru merundingkan rencana akad dan resepsi pernikahan.

Perlu diketahui, sebenarnya pada dasarnya sebelum acara *pataru sere sahatan* ini sebenarnya antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah membicarakan ini secara matang lewat komunikasi mereka, maka kegiatan ini hanya untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan, maka

⁵⁰Soritaon Hagabeon Daulay, wawancara, (Padangsidempuan, 7 November 2022)

menurut penulis bahwa tradisi *pataru sere sahatan* ini hanya merupakan serimonial saja untuk memperkenalkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan karena pada dasarnya antara kedua belah pihak sebelumnya sudah menjalin komunikasi mengenai kegiatan ini.

Awal mula tradisi ini menurut H. Parkumpulan Lubis, tokoh adat menyebutkan bahwa *mulai racia nalobi, mulai adong marga adat batak imai, maka inda adong na dibakuonnon na turun temurun doon, terbukti bahat dope maiutkonna* (tradisi *pataru sere sahatan* ini sudah ada sejak dulu kala, sejak adanya marga-marga sekalipun belum dapat ditentukan kapan tanggal pastinya awal mula tradisi ini, namun tradis ini sudah dilaksanakan turun temurun sampai sekarang ini).⁵¹

Tujuan tradisi *pataru sere sahatan* ini menurut Panusunan Junjung Lubis, tokoh adat yaitu *patogu parjajianni, tekat na giot manikahi, so saling mengenal ma alai kedua bela pihak, jadi maroban na tobang di huta ma alai, dipaluhut ia ma na tobang dihuta, onma sebagai saksi ni aha on, terjadi perikatan non. Baru ma ditentuaon sanga andigan do dialap boruon, di si juo ma dirancangkon ni, biasa inda adong na lelang i, arana antong menyalai di agama, di sima penyesuaian nai da, anggo na jolo biasa doi tammat jolo indun, dipinang ia, sannari inda tola i, arana ditentang agama dei, disima kesesuaian adat dohot agama i* (bertujuan memkokoh

⁵¹H. Parkumpulan Lubis, wawancara, (Padangsidempuan, 4 November 2022)

parjanjian dari kainginian kedua calon mempelai untuk lanjut ke jenjang finis yaitu pernikahan, dengan mengupulkan semua tokoh adat, pemerintah, dan alim ulama sebagai saksi dari niat tulus mereka yang ingin menikah dengan cara meminang, jangka waktu peminangan ini sekarang tidak lama-lama lagi hanya waktu singkat, berbeda dengan di masa dulu sampai ada yang meminang seorang gadis kecil yang akan dinikahinya setelah tamat sekolah, namun hal ini sudah dianggap menyalahi atauran agama sehingga tidak dipakai lagi, disini letak, bahwa suku Batak Angkola selalu memadukan adat dengan agama).⁵²

Jika dilihat antara khitbah yang ada pada ajaran Islam dengan yang ada pada tradisi *pataru sere sahatan* ini, maka terdapat perbedaan yang sangat besar diantara keduanya. Khitbah di dalam Islam hanyalah pernyataan untuk mengikat seorang wanita yang akan ia nikahi tanpa adanya pemberian sesuatu apapun itu. Sedangkan dalam tradisi ini, pernyataan untuk mengikat si wanita yang ingin dinikahi harus disertai dengan pemberian hantaran atau seserahan. Namun, walaupun demikian adat tradisi yang ada ini dapat terus kita laksanakan selama adat tradisi ini tidak menyalahi aturan-aturan yang ada pada agama.

⁵²Panusunan Junjung Lubis, wawancara, (Padangsidempuan, 5 November 2022)

D. Sanksi Adat Bagi yang Mengingkari Perjanjian Proses *Pataru Sere Sahatan*

Adapun akibat hukum dari *pataru sere sahatan* ini cukup serius, bahwa menurut H. Bangun Lubis tokoh masyarakat mengatakan *akibat hukum nai pe na dong tahun aha nei, muda mangalanggar si pihak perempuan paulakkon maia dua noli lipat ibaratkon dua puluh lima lima puluh, ia paulakkon tu pihak laki-laki, mula pihak laki-laki na aha molor namangula aha na ditulak nai nadong be tusia bei, songoni ma hukumnai, hangus. Mula dung sepatat, markuling ma raja i pihak munu na do malor aha na dipaturu muyu inda dong mulak nai be ning raja i mai, baruma salosei, pihak adaboru pihak munu na mangula mandando ma amu aiutkon sepanjang adat dualipat, marlaku doi, adong do dison terjadi dibayari ia dua noli lipat bekas pacar nia tong* (akibat hukum dari yang ingkar dari pertunangan ini maka pihak laki-laki yang mengingkari perjanjian, maka raja akan mengatakan bahwa menurut adat uang hantarannya tersebut tidak dikebalikan lagi melainkan dianggap hangus, sehingga sepenuhnya menjadi hak mutlak perempuan yang dilamar, namun begitu pula sebaliknya apabila yang ingkar janji itu dari pihak perempuan, maka raja atau pemuka adat juga akan mengatakan bahwa menurut adat yang berlaku, apabila pihak perempuan yang berpaling dari janji maka harus mengembalikan uang hantaran sebanyak dua kali lipat, apabila yang diterima dua puluh lima

juta misalnya maka harus men gembalikan sebesar lima puluh juta rupiah, denda ini sudah banyak yang terjadi di masyarakat Batak Angkola).⁵³

Apabila dilihat dari paparan tokoh adat di atas, bahwa penulis beranggapan bahwa tradisi *pataru sere sahatan* ini merupakan tradisi yang sangat positif mengingat, kegiatan ini dijadikan sebagai wadah buat keluarga antara kedua mempelai saling bersilaturahmi, bertukar pikiran, dan membangun keakraban, sebab dalam hidup berumah tangga membutuhkan supot dan dorongan dari keluarga dalam mengarungi mahligai rumah tangga.

Tahapan ini merupakan tahapan dimana pihak keluarga pria menyelidiki atau mencari tahu latar belakang calon *boru* (perempuan) yang akan mereka lamar, tahapan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan yang akan dipinang tersebut belum ada yang melamarnya, pada tahapan ini juga pihak keluarga berdiskusi untuk menentukan jumlah maskawin yang akan dibawa serta barang hantaran apa saja yang akan dibawa.

Pada tahapan ini orangtua dari pihak laki-laki melakukan penjajakan serta menyampaikan kepada orangtua perempuan akan niat mereka untuk meminang, tetapi pihak keluarga dari perempuan tidak akan langsung memberikan jawaban melainkan dipertemuan selanjutnya.

Selesai menjajaki pihak keluarga perempuan, maka dilanjutkan dengan *padamos hata* yang merupakan prosesi dalam memperkenalkan calon

⁵³H. Bangun Lubis, wawancara, (Padangsidempuan, 25 Oktober 2022)

pengantin laki-laki langsung kepada keluarga calon pengantin perempuan, disaat inilah pihak keluarga calon pengantin laki-laki menyampaikan niatnya meminang calon pengantin perempuan, apabila keluarga calon pengantin perempuan menerima, maka baru dilanjutkan ke tahap *patobang hata* (prosesi lamaran).

Pada hari lamaran atau *patobang hata* maka pihak keluarga dari laki-laki harus membawa *salipi* yaitu kantung yang terbuat dari tikar anyaman pandan berwarna putih berbentuk segi empat, disekeliling kantung anyaman putih ini dihiasi benang warna-warni yang dominan warna merah, hitam, dan kuning, adapun isi didalam *salipi* adalah kapur sirih, pinang, gambir, tembakau dan daun sirih atau orang Angkola menyebutnya *burangir*, pada prosesi ini keluarga pihak perempuan juga memberikan syarat apa saja yang wajib dibawa calon pengantin laki-laki pada pertemuan selanjutnya, termasuk *sinamot* (mas kawin) hingga hantaran.

Selesai lamaran, maka prosesi selanjutnya adalah *manulak sere* (pemberian hantaran), keluarga pihak laki-laki harus membawa semua persyaratan-persyaratan yang diminta pihak perempuan, adapun hantarannya seperti perlengkapan kamar, pakaian lengkap, seperangkat alat shalat, kain sarung, cincin tunangan, bahkan mahar.

Manulak sere atau *pataru sere sahatan* (hantaran) ini apabila dilihat dari sisi hukum Islam, tidak disebutkan secara khusus terkait dengan perintah untuk memberi suatu barang apapun dalam melaksanakan peminangan, maka tradisi

manulak sere atau *pataru sere sahatan* (hantaran) ini merupakan bagian konsep *al-adah* yang mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat, yang menurut Islam akan menjadi *al-urf* apabila kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka pada perinsipnya praktik ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak tergantung kepada keluarga calon pengantin. Menurut penulis pemberian sesuatu pada acara *manulak sere* atau *pataru sere sahatan* (hantaran) ini meskipun tidak dianjurkan dalam Islam namun pula tidak dilarang sehingga menurut penulis apabila tetap dilaksanakan tidak bertentangan dengan aqidah, tauhid, dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, maka penulis berpandangan bahwa pemberian dalam *pataru sere sahatan* (hantaran) dibolehkan atau bahkan sangat dianjurkan bagi mereka yang secara ekonomi serba berkecukupan dan sebaliknya tidak apa-apa tidak diberikan apabila pemberian tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah.

Selah proses *manulak sere* atau *pataru sere sahatan* (hantaran), barulah didiskusikan tanggal pernikahan, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk prosesi pernikahan adat, serta pembahasan mengenai pelaksanaan akad nikah di rumah mempelai perempuan dan pesta adat pernikahan di rumah mempelai laki-laki, hal yang menarik pada prosesi *manulak sere* ini adalah menggunakan

pantun saat berbincang-bincang, inilah yang kemudian menciptakan suasana hangat dan kebersamaan antara kedua keluarga calon mempelai.

E. Pandangan *al-Urf* Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Pataru Sere Sahatan* dalam Perkawinan Adat Angkola

Tradisi *pataru sere sahatan* dalam perkawinan adat Angkola ini tidak asing lagi bagi masyarakat Angkola, karena sudah ada dari nenek moyang yang turun temurun sampai sekarang, *pataru sere sahatan* ini dianggap di luar dari mahar, karena mahar nantinya akan diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan disaat akad nikah, sedangkan *pataru sere sahatan* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki yang diserahkan sebelum akad nikah atau saat *patobang hata* (meminang).

Patobang hata (peminangan) dalam istilah fiqh disebut *khitbah* yang mempunyai arti permintaan, yaitu permintaan untuk perijodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantaraan seseorang yang dapat dipercaya,⁵⁴ sehingga dapat dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perijodohan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan, hal ini didasarkan pada argumentasi karena tidak

⁵⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam, cet 1*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 9.

adanya dalil yang eksplisit menunjuk akan kewajiban tradisi ini, namun sebagian ulama menganjurkan tradisi peminangan ini karena sudah menjadi tradisi masyarakat supaya tidak menimbulkan kesan yang kurang baik di masyarakat.⁵⁵ Adakalanya masa atau jarak antara peminangan ini dengan akad nikah biasanya sampai 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 tahun, atau pun lebih, semuanya tergantung dengan kesepakatan kemampuan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Menurut penulis tradisi *patobang hata* (peminangan) ini sangat bernilai positif, dimana waktu-waktu yang singkat ini memberi kesempatan kepada kedua calon mempelai saling mengenal calon pasangan dari sisi kepribadian, keluarga, dan agamanya supaya tidak menyesal seumur hidup, sebagaimana juga terdapat dalam ajaran Islam konsep *mustahsinah* yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu yang akan dipinangnya tersebut.

Tradisi *pataru sere sahatan* ini jika ditinjau menggunakan *urf* maka dari segi obyeknya ia termasuk ke dalam *al-'urf al-'amali*, karena tradisi ini adalah tradisi yang berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan, jika dilihat dari cakupannya maka tradisi ini termasuk ke dalam *al-'urf al-khash*, karena tradisi atau kebiasaan ini hanya berlaku pada masyarakat tertentu saja yaitu pada masyarakat Batak Angkola saja.

⁵⁵Amir Nuruddin, Dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 85-86.

Tradisi *pataru sere sahatan* ini sudah menjadi sebuah keharusan bagi seorang calon mempelai laki-laki yang telah diminta oleh calon mempelai perempuan, sehingga dengan adanya tradisi tersebut, calon mempelai laki-laki harus berusaha lebih giat untuk memenuhi *sere sahatan* ini, walaupun calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang tidak mampu, akan tetapi sanak saudara dari calon mempelai laki-laki akan tetap membantu menyumbang demi berlangsungnya pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kebiasaannya tidak banyak dari para calon mempelai laki-laki yang dengan mudah melangsungkan pernikahan, namun banyak yang harus bekerja keras terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu mengumpulkan uang, bahkan terkadang rencana pernikahan bisa batal dikarenakan calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi *sere sahatan* yang diminta calon mempelai perempuan, dengan demikian pada satu sisi tradisi ini terkesan menyulitkan buat sebahagian calon mempelai laki-laki, padahal dalam Islam tidak diperbolehkan memberatkan calon mempelai laki-laki apalagi menjadi penghalang proses pernikahan, sebab ketetapan *sere sahatan* yang diminta keluarga calon mempelai perempuan ini terkadang cukup fantastis sehingga membuat keluarga calon mempelai laki-laki harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit, berbeda dengan mahar yang biasanya ditentukan oleh calon mempelai perempuan dengan jumlah standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak terlalu besar, sebab dalam Islam mahar atau maskawin hanya sebagai lambang

kecintaan calon suami terhadap calon isteri serta kesediaan calon isteri untuk menjadikan isterinya.

Mahar saja yang dikategorikan sebagai pemberian wajib dilarang memberatkan calon mempelai laki-laki apalagi *sere sahatan* (hantaran) yang merupakan pemberian yang tidak diwajibkan, maka seyogianya tidak boleh memberatkan calon mempelai laki-laki apalagi sampai membatalkan rencana pernikahan, bahkan pada masa Rasulullah SAW pernah ada yang menggunakan cincin besi bahkan cuma dengan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar, sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada seorang laki-laki yang tidak mempunyai sesuatu untuk maskawin, kata Rasulullah SAW: “Adakah engkau menghafal sesuatu dari Qur'an?” Jawab laki-laki: “Ada surat itu, surat itu”, maka Rasulullah SAW pun menikahkan laki-laki tersebut dengan perempuan yang disukai laki-laki itu dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang dihafal laki-laki tersebut,⁵⁶ selain itu Rasulullah SAW juga pernah menikahkan seseorang dengan mahar yang cukup sederhana yaitu cincin besi sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya:

“dari sahal bin Sa'id ra., ia berkata: Nabi SAW. Pernah mengkawinkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maskawin sebetuk cincin besi”.⁵⁷

⁵⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), 299-300.

⁵⁷Moh Rifa'I, *Ilmu Piqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 464.

Sere sahatan sekalipun dipandang sebagian orang dapat mempersulit calon mempelai laki-laki, namun pada prinsipnya *sere sahatan* merupakan salah satu tanda bukti tanggungjawab seorang laki-laki kepada perempuan, untuk melihat usaha keras dan kesanggupan calon mempelai laki-laki dalam menafkahi calon mempelai perempuan dikemudian hari setelah menikah, maka pemberian *sere sahatan* ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan untuk mengikat kekerabatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, bahkan *sere sahatan* ini diberikan seutuhnya kepada orangtua calon mempelai perempuan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih calon mempelai perempuan kepada orang tuanya yang sudah mendidik dan membesarkannya.

Tidak hanya *sere sahatan* (hantaran) yang menjadi hak penuh calon isteri yang diberikan calon suaminya sehingga ia berhak memberikan itu kepada orangtuanya, termasuk juga mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan hak si isteri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung, pemberian ini adalah wajib namun hanya sunnah disebutkan pada waktu akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak disebutkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai

perempuan ketika dilangsungkan akad nikah,⁵⁸ wujud dari mahar itu sendiri dapat berupa uang atau benda yang suci, atau pun pekerjaan yang bermanfaat.⁵⁹

Kedudukan *sere sahatan* (hantaran) dan mahar dalam pernikahan merupakan upaya ajaran Islam menempatkan perempuan kepada tempat yang terhormat, merupakan salah satu usaha Islam untuk menghargai dan menghormati perempuan, dengan memberinya hak untuk memperoleh mahar ketika melangsungkan pernikahan, sebagaimana diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya:

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Qs. an-Nisa’/4:4).⁶⁰

Adapun hantaran dalam perkawinan di suku Angkola ini terdapat dua macam hantaran; *Pertama*, hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki saat prosesi lamaran biasanya berupa barang atau uang yang dikemas dengan rapi dan menarik, apabila pinangan dari calon mempelai laki-laki diterima oleh calon mempelai perempuan, maka biasanya calon mempelai perempuan diberikan cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima.

⁵⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 696.

⁵⁹Moh. Rifa’I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), 464.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), 115.

Kedua, hantaran sehari sebelum akad nikah yang dibawa oleh pihak laki-laki biasanya berupa perabot rumah tangga mulai dari seprimbet (tempat tidur), lemari, kulkas, televisi, dan mesin suci yang harus diserahkan kepada pihak perempuan yang nantinya akan digunakan oleh keduanya ketika sudah berumah tangga. Perabot-perabot rumah tangga tersebut sesuai permintaan pihak perempuan yang dibeli dengan memakai uang hantaran yang telah disepakati kedua pihak.

Jumlah *sere sahatan* (hantaran) yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki bukanlah menjadi suatu permasalahan apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang memiliki kemampu secara ekonomi, namun yang menjadi permasalahannya adalah apabila penetapan jumlah uang hantaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki tersebut, apalagi sampai membuat calon mempelai laki-laki harus mengurungkan niatnya untuk menikah.

Atas pertimbangan ekonomi ini, maka Islam tidak menetapkan kadar maksimal dan minimal jumlah mahar bagi seorang perempuan termasuk juga jumlah *sere sahatan* (hantaran), karena Islam mengakui wujud perbedaan dalam masyarakat dari segi kekuatan ekonominya, maka Islam menyerahkan persoalan mengenai kadar mahar mengikuti kemampuan seseorang serta tradisi masyarakat setempat. Namun Islam juga menganjurkan supaya bersederhana yaitu tidak meletakkan nilai mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah berdasarkan kemampuan masing-masing.

Keluarga calon mempelai perempuan bisa saja meminta jumlah *sere sahatan* (hantaran) dengan dominal yang tinggi dengan maksud agar calon mempelai laki-laki lebih serius dalam melangsungkan pernikahan, namun tidak boleh apabila dapat menimbulkan kerusakan seperti membatalkan rencana pernikahan sehingga bermunculan kawin lari, membujang, bahkan hamil diluar nikah, maka apabila seperti ini praktik penetapan *sere sahatan* (hantaran) dengan dominal yang tinggi harus dihentikan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh yaitu “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah didahulukan menolak yang mafsadah.”

Beranjak dari persoalan ketetapan jumlah *sere sahatan* (hantaran) di atas, lanjut kepada akibat hukum dari *pataru sere sahatan* atau pemutusan peminangan, sebab dalam beberapa kasus calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan setelah proses *pataru sere sahatan* sebelum prosesi pernikahan dikarenakan beberapa sebab akhirnya rencana pernikahan batal, di sinilah yang menjadi kajian inti dalam penelitian ini. Menurut adat suku Angkola bahwa apabila calon mempelai laki-laki yang mengingkari atau berpaling sehingga membatalkan rencana pernikahan tersebut, maka menurut adat Angkola pihak keluarga calon mempelai perempuan tidak wajib mengembalikan *sere sahatan* (uang hantaran) tersebut atau dianggap hangus, namun berbeda apabila yang mengingkari atau berpaling dari rencana pernikahan tersebut adalah calon mempelai perempuan sendiri, maka menurut

adat Angkola pihak perempuan harus mengembalikan *sere sahatan* (uang hantaran) tersebut dua kali lipat, apabila *sere sahatan* (uang hantaran) tersebut berjumlah 25.000.000,- maka pihak calon mempelai perempuan yang ingkar tersebut harus mengembalikan (uang hantaran) tersebut kepada calon mempelai laki-laki sebesar 50.000.000,-.

Tradisi denda ini sudah merupakan hukum adat di masyarakat Angkola sebagai hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara kita, namun hukum adat ini sering kali dipegang masyarakat dan dijadikan hukum yang kuat di masyarakat Angkola, termasuk tradisi *pataru sere sahatan* selalu dilaksanakan masyarakat Angkola, sebab apabila ada yang meninggalkan tradisi ini maka akan menuai anggapan yang buruk dari masyarakat, hukum adat buat masyarakat Angkola merupakan sesuatu yang sangat urgen sehingga semua kegiatan masyarakat selalu dikaitkan dengan aturan-aturan adat, sebab apabila tidak demikian para tokoh adat mengkhawatirkan tradisi-tradisi tersebut akan hilang.

Sanksi adat di atas, apabila dilihat dari perspektif *al-'urf* merupakan sesuatu yang diperbolehkan, jika ketentuan ini sudah dijelaskan di saat *pataru sere sahatan* atau saat meminang, ataupun tidak diucapkan saat peminangan, namun sudah menjadi tradisi atau aturan yang diyakini masyarakat secara turun temurun. Sekalipun pada dasarnya, menurut para fuqaha sepakat bahwa *pataru sere sahatan* atau meminang yang dalam Islam diistilahkan dengan *khitbah*

(meminang) tidaklah dipandang sebagai suatu akad perkawinan sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum akad perkawinan.

Tahapan *pataru sere sahatan* atau proses peminangan belum termasuk akad pernikahan sehingga belum berakibat hukum, jika terdapat alasan-alasan yang benar menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian peminangan sehingga dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut, maka para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan tersebut secara *bil ma'ruf* (dengan tata cara yang patut) sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Pihak calon mempelai laki-laki sebagai orang yang memberi *sere sahatan* (hantaran) dalam kasus meminang ini berhak menarik kembali hantarnya, karena hantaran tersebut disertai tujuan menikahi calon mempelai perempuan, maka ketika pernikahan tidak jadi dilakukan karena dibatalkan peminangan tersebut, maka keluarga calon mempelai laki-laki berhak mengambil kembali semua hantaran yang telah diberikannya.

Apabila calon mempelai laki-laki telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada calon mempelai perempuan yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diberikannya itu, sebab mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntunan akad nikah, namun dikarenakan pernikahan tidak terjadi maka calon mempelai perempuan tidak berhak atas mahar tersebut, seluruhnya maupun sebagiannya, ia pun harus mengembalikan mahar tersebut kepada calon mempelai laki-laki.

Ketentuan pengembalian *sere sahatan* (hantaran) pasca pembatalan peminangan pada masyarakat Angkola saat meminang, pada umumnya keluarga pihak laki-laki akan menyerahkan hantaran sesuai besaran yang diminta keluarga pihak perempuan. Pemberian hantaran ini adalah bukti bahwasanya keduanya akan melaksanakan pernikahan. Pada masyarakat Angkola ketika terjadi pembatalan pernikahan oleh calon mempelai laki-laki maka hantaran yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan itu dianggap hangus atau tidak dikembalikan lagi, namun sebaliknya jika terjadi pembatalan pertunangan tersebut oleh calon mempelai perempuan maka hantaran yang di berikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagaimana ketentuan adat di Angkola, maka calon mempelai perempuan tersebut harus mengembalikan dua kali lipat dengan jumlah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁶¹

Tata cara pengembalian *sere sahatan* (hantaran) pasca pembatalan peminangan pada masyarakat Angkola menurut Bangun Lubis salah seorang tokoh masyarakat harus dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan turut disaksikan oleh perangkat desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Namun, sebelum pengembalian *sere sahatan* (hantaran) dilakukan, pihak keluarga dari kedua calon mempelai terlebih dahulu diminta tokoh adat untuk menjelaskan duduk persoalannya, karena apabila hanya dikarenakan gara-gara persoalan

⁶¹H. Bangun Lubis, wawancara, (Padangsidempuan, 25 Oktober 2022).

kecil saja, maka tokoh adat akan memediasi mereka supaya tidak membatalkan pertunangan tersebut secara adat atau kekeluargaan, kecuali hal-hal yang memang sudah melewati batas yang membuat pertunangan tidak dapat dilanjutkan ke pelaminan.

Pembatalan *pataru sere sahatan* (peminangan) di Angkola biasanya dilakukan dikarenakan persoalan yang sangat *fatal* atau alasan-alasan yang berat salah satunya dikarenakan calon mempelai memiliki akhlak yang tidak terpuji, berpandangan hidup yang menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki kelainan seksual atau suka berzina, serta alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Menurut penulis, apabila diperhatikan tradisi *pataru sere sahatan* (peminangan) ini tidak menimbulkan permasalahan baik menurut hukum Islam termasuk dari perspektif *al-'urf* karena *pataru sere sahatan* (khitbah) ini merupakan sunnah atau anjuran Allah SWT sedangkan pemberian hantaran pada acara *pataru sere sahatan* (khitbah) menurut penulis adalah merupakan hal yang *mubah* atau boleh-boleh saja, namun apabila dilihat dari konsekuensi dari hantaran tersebut di masyarakat Angkola dapat dikatakan *makruh* (dianjurkan untuk ditinggalkan) dan perlu ditinjau ulang, karena disatu sisi bernilai baik sebagai bentuk keseriusan calon mempelai laki-laki namun disisi lain berdampak pembebanan denda kepada calon mempelai perempuan sedangkan calon mempelai laki-laki tidak ada ancaman denda.

Namun tradisi ini sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat Angkola sehingga tidak bisa dipisahkan dan sudah secara turun temurun dari nenek moyang dulu kala sehingga sangat *sukar* atau sulit untuk ditinjau kembali, kecuali mungkin tradisi ini disalah gunakan dengan kasus makelar *sere sahatan* (hantaran) yang berusaha mengambil keuntungan dengan berpura-pura meminang lalu berusaha membatalkan pertunangan dengan manipulasi fakta menyalahkan calon mempelai perempuan supaya mendapatkan keuntungan atas denda adat yang akan dijatuhkan kepada pihak korbannya yang dalam hal ini adalah calon mempelai perempuan atau sebaliknya, menerima lamaran dan mengambil uang hantaran yang kemudian berusaha membatalkan pertunangan dengan menipilasi fakta menyudutkan calon mempelai laki-laki sehingga membatalkan pertunangan tersebut membuat uang hantaran tersebut beralih seutuhnya kepadanya.

Menurut penulis, tradisi *pataru sere sahatan* pada dasarnya dapat digolongkan sebagai *al-'urf shahih* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam) sehingga tidak persoalan diterapkan di masyarakat. Bahkan, apabila ditelusuri lebih dalam bahwa tradisi *pataru sere sahatan* ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama yaitu antar kedua mempelai supaya semakin serius, termasuk sanksi atau denda adat apabila berpaling dari perjanjian tersebut, ini juga merupakan bentuk preventif (pencegahan) terhadap kedua calon mempelai supaya tidak bermain-main dalam tradisi *pataru sere sahatan* ini.

Tradisi *pataru sere sahatan* ini juga dapat dikaitkan dengan konsep *al-mashlahah al-mursalah* (kemaslahatan), dimana segala sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang menurut ajaran Islam namun mengandung kemaslahatan maka menjadi boleh dilakukan umat Islam, termasuk tradisi *pataru sere sahatan* ini yang mengandung kemaslahatan buat kedua calon mempelai sehingga seyogianya tidak menjadi persoalan untuk diteruskan kegenerasi selanjutnya, menurut penulis hal yang membuat tradisi *pataru sere sahatan* ini mengandung kemaslahatan yaitu bertujuan untuk memelihara salah satu dari lima dasar pokok ajaran Islam yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, maka yang penulis maksudkan disini adalah memelihara keturunan, sebab pada tradisi *pataru sere sahatan* ini merupakan masa tenang buat kedua calon mempelai saling mengenal kepribadian dan keturunan atau keluarga masing-masing, sehingga dengan tradisi ini masing-masing mengetahui kebaikan dan keburukan masing-masing, dengan cara ini masing-masing dapat memulai keturunan dengan orang baik supaya melahirkan keturunan yang baik pula.

Sanksi adat yang terdapat dalam tradisi *pataru sere sahatan* suku Angkola, apabila dilihat lebih jauh mengandung kemaslahatan kepada dua belah pihak, sekalipun sepintas terkesan mengada-mengada karena tidak terdapat dalam ajaran-ajaran Islam. Secara hukum membatalkan pertunangan merupakan hak dari kedua belah pihak, tidak ada larangan dalam pembatalan pertunangan, namun meskipun begitu dalam membatalkan tunangan juga ada

etika dan sikap yang harus dijaga, dalam hal ini adat bisa dijadikan solusi untuk mengaturnya, termasuk sanksi adat yang terdapat di Angkola ini, sebab dalam kacamata hukum bahwa perjanjian yang terdapat dalam tradisi *pataru sere sahatan* bukanlah termasuk akad nikah namun hanya sebagai perjanjian nikah, maka perjanjian tersebut diikatkan pada kesepakatan kedua belah pihak untuk terus melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan atau saling bersepakat untuk membatalkan pertunangan tersebut, namun yang menjadi persoalan disini adalah apabila pembatalan tersebut muncul secara sepihak yang apabila tidak diterapkan sanksi adat ini akan merugikan kedua belah pihak, misalkan dari pihak laki-laki yang membatalkan pernikahan sepihak, sehingga calon mempelai laki-laki dengan mudah memintah kembali uang hantaran yang telah diberikannya kepada calon mempelai perempuan, maka disini calon mempelai perempuan sudah menanggung kemudharatan yang sangat besar, baik secara materi karena telah menyelenggarakan acara *pataru sere sahatan* yang sudah barang tentu mengeluarkan biaya yang cukup banyak maupun emosional atau rasa malu yang harus ditanggungnya dan keluarganya, begitu juga hal, apabila pihak perempuan yang membatalkan secara sepihak, maka calon mempelai laki-laki juga akan dirugikan secara materil karena sudah membawa semua family dan tokoh adat untuk mendatangi rumah calon mempelai perempuan, sekalipun uang hantaran yang diberikan kepada calon mempelai perempuan akan dikebalikan kepadanya, apalagi secara emosional calon mempelai laki-laki juga harus menanggung malu di masyarakat, maka disinilah letak

kemaslahatan yang diusahakan sanksi adat suku Angkola ini sebagai preventifnya, yang menurut penulis layak digolongkan sebagai *al-'urf shahih*.

Al-'urf shahih dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam sebagai ditegaskan Allah SWT dalam firan-Nya dalam surat al-A'raf ayat 199 yang berbunyi “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. Disini Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf* yaitu sesuatu yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, maka termasuk disini tradisi *pataru sere sahatan* yang dinilai baik menurut masyarakat serta seirama dengan ajaran-ajaran keislaman terutama dalam menjalin hubungan silaturahmi, sebab pada acara tradisi *pataru sere sahatan* ini tujuannya secara tidak langsung adalah mempertemukan keluarga dari kedua calon mempelai.

Kaidah hukum mengenai *al-'urf* yang mendukung penerapan tradisi *pataru sere sahatan* ini adalah kaidah fikih yaitu العادة محكمة (adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum), kaidah ini ditujukan supaya sebuah tradisi yang baik dapat dijadikan hukum syariat Islam, termasuk tradisi *pataru sere sahatan* ini sudah sepatutnya menjadi tradisi yang harus dilakukan umat Islam, termasuk juga aturan-aturan adat Angkola ini berupa sanksi adat terhadap calon mempelai yang mengingkari perjanjian yang terdapat dalam tradisi *pataru sere sahatan* ini supaya umat Islam tidak bermain-main dengan perjanjian terasuk

dalam tradisi *pataru sere sahatan* karena mengakibatkan dampak yang sangat buruk terhadap kedua calon mempelai.

Mengingat pembatalan sebuah peminangan dalam tradisi *pataru sere sahatan* bisa mengakibatkan hal buruk yang menimpa salah satu dari kedua belah pihak, baik itu berupa materi ataupun beban psikis, contohnya kerugian materi yaitu apabila calon mempelai laki-laki telah menjual tanah untuk persiapan nikah, atau telah memberi beberapa barang untuk pernikahan, lalu calon mempelai perempuan membatalkan peminangan, atau apabila calon mempelai perempuan telah berhenti bekerja, karena akan menikah, lalu pihak laki-laki membatalkannya. Sebagai lanjutan penelitian ini, maka penerapan sanksi adat seharusnya tidak hanya dijatuhkan kepada tradisi *pataru sere sahatan* atau peminangan saja, namun perlu lebih jauh menjangkau dengan pemberian sanksi adat terhadap suami isteri yang membatalkan pernikahan atau bercerai dengan sanksi yang cukup berat mengingat besarnya dampak yang akan diakibatkannya terutama terhadap anak-anak yang akan *terbengkalai* (tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya).

Apabila dibuka lembaran sejarah hukum Islam, bahwa *al-'urf* menempati posisi yang sangat penting dalam bangunan hukum Islam, banyak permasalahan yang diatur berdasarkan *al-'urf* atau harus diselesaikan dengan mempertimbangkan *al-'urf*, termasuk faktor yang mempengaruhi peralihan fatwa Iman Syafi'i dari *qaul qadim* (pendapat yang terdahulu) ke *qaul jadid* (pendapat terbaru) adalah atas pertimbangan *al-'urf*. Bahkan secara historis

bahwa Rasulullah SAW sendiri sebagai legislator Islam di wilayah Makkah dan Madinah, beliau banyak mengadopsi *al-'urf* setempat, yangmana sebagian *al-'urf shahih* tersebut ditetapkan di dalam al-Qur'an dan hadis yaitu ibadah haji, puasa, kewarisan, khitanan, dan berkorban.

Meskipun tradisi *pataru sere sahatan* ini dapat dikategorikan sebagai *al-'urf shahih* namun perlu juga diperbaharui lebih baik lagi, yaitu terkait penerapan sanksi adat terhadap calon mempelai yang membatalkan perjanjian pernikahan atau *pataru sere sahatan*, menurut penulis apabila alasan calon mempelai laki-laki untuk membatalkan pertunangan benar-benar beralasan yang dapat ditolerir menurut syariat Islam, misalkan terbukti melakukan perzinaan, maka calon mempelai laki-laki boleh membatalkan pertunangan tersebut serta berhak meminta kembali uang hantaran yang diberikannya kepada calon mempelai perempuan, bukan justru uang hantaran menjadi hangus, begitu juga sebaliknya apabila yang membatalkan pertunangan itu yang membatalkan dari pihak calon mempelai perempuan karena orang yang melamarnya itu telah terbukti melakukan perzinaan atau kemaksiatan lainnya sehingga ia meminta pembatalan perjanjian perkawinan tersebut, maka seharusnya calon mempelai perempuan tidak dihukum denda dua kali lipat, justru sebaiknya pihak calon laki-laki yang mesti dijatuhi hukuman denda dua kali lipat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan di dalam Bab yang sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berupa, yaitu:

1. Pelaksanaan tradisi *Pataru Sere Sahatan* diawali dengan *manyapai boban* (menanyakan besaran jumlah hantaran yang harus diserahkan), kemudian bermusyawarah untuk menyepakati jumlah yang harus diberikan, lalu menyerahkan hantaran yang telah disepakati sekaligus penentuan waktu pelaksanaan pernikahan.
2. Tradisi *Pataru Sere Sahatan* jika ditinjau dengan menggunakan '*urf*', maka dari segi obyeknya ia termasuk kepada '*urf al-'amali*', sedangkan jika ditinjau dari cakupannya maka ia termasuk ke dalam '*urf al-khash*', kemudian jika dari keabsahannya maka ia termasuk sebagai '*urf al-shahih*'.

B. Saran

1. Pelaksanaan tradisi *Pataru Sere Sahatan* ini seyogyanya tetap menjadi sebuah tradisi yang dilaksanakan masyarakat tanpa menjadi ajang adu gengsi dalam penentuan jumlah hantaran yang diserahkan.

2. Sebaiknya apabila terjadi pembatalan setelah adanya *pataru sere sehatan*, hendaklah dilihat terlebih dahulu alasan pembatalannya. Jika alasannya dibenarkan oleh syariat maka hendaknya sanksi yg ada dapat dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab dan Undang-Undang

Al-Qur'an Al-Karim

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

B. Buku

Matondang, Edward. *Hukum Adat Mandailing dalam Bidang Perkawinan*.

Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Tim Penulis Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna. *Horja Adat*

Istiadat Dalihan Natolu. Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot

Boruna, 1991.

Kuntiwijoyo. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana,

2013.

Dzajuly, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali,

1993.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Toha Putra Group, 1994.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta:

Siraja. 2003.

Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bagian Perawatan, 1983.

HD, Kaelany. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi

Aksara, 2000.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Jakarta: Kencana, 2016
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- S, Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Husaini, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al- Athar, Abd. Nashr Taufiq. *Saat Anda Meminang*. alih bahasa: Abu Syarifah dan Affah. Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Idhany, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2008.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Beirut: Darul Fikri, 1998.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani.
- Rajamarpodang, Gultom. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: Armanda, 1992.

Murniatmo, Gatut (dkk). *Khazanah Budaya Lokal; Sebuah Pengantar Untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara*. Yogyakarta: Adijita Karya Nusa, 2000.

C. Skripsi

Astria Is'a Anwi Siregar. 2019. *Akibat Hukum Putusnya Pataru Sere Sahatan (Pertunangan) Pada Masyarakat Mandailing (Studi Pada Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)*. Thesis. Universitas Sumatera Utara: Medan.

Ahmad Musaddad. 2020. *Tradisi Ganti Taun Dalam Peminangan Dalam Perspektif Al-'Urf (Studi di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang.

Nurmi Ariyantika. 2014. *Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep 'Urf (Studi di Desa Lapataman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Soritaon Hagabeon Daulay mengenai tradisi *pataru sere sahatan* di warung milik Bapak Panusunan Junjung Lubis, 7 November 2022



Wawancara dengan Bapak H. Rapotan Harahap mengenai *pataru sere sahatan* di rumah Bapak H Rapotan Harahap, pada 29 Oktober 2022



Wawancara dengan Bapak H. Bangun Lubis mengenai *pataru sere sahatan* di rumah Bapak H. Bangun Lubis, pada 25 Oktober 2022



Wawancara dengan Bapak H. Parkumpulan Lubis mengenai tradisi *pataru sere sahatan* di rumah Bapak H. Parkumpulan Lubis, pada 4 November 2022



Wawancara dengan Bapak Panusunan Junjung Lubis mengenai *pataru sere sahatan* di warung milik Bapak Panusunan Junjung Lubis , pada 5 November 2022



Dokumentasi acara Pataru Sere Sahatan di rumah saudari Desy Tanjung, pada 12 Oktober 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Fakhri Abdillah Hasibuan

Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 22 Agustus 1997

Agama : Islam

Alamat : Padangsidempuan, Sumatera Utara

Riwayat Pendidikan:

Tahun 2002-2003 : TK/ RA Al-Qur'an Ulfah Padangsidempuan

Tahun 2003-2009 : SD Negeri 200208/21 Padangsidempuan

Tahun 2009-2012 : SMP Swasta Nurul 'Ilmi Padangsidempuan

Tahun 2012-2015 : SMA Swasta Nurul 'Ilmi Padangsidempuan

Riwayat Organisasi:

Tahun 2016 : Anggota PMII Rayon Radikal Al-Farruq Malang

Tahun 2018-2019 : Ketua Umum IMAMUSU (Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara) Malang Raya.

